

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 17 TAHUN 2011 SERI E.7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
50. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
53. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011-2031.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Bupati adalah Bupati Cirebon;
7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
19. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
20. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
23. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
24. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;

25. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
26. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
27. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten;
28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa ;
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala atau beberapa Kabupaten/kota;
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan;
33. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari menjadi PKL (Pusat Kegiatan Lokal);
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
36. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman



perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

37. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
38. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait;
39. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten;
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
41. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
42. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah rangkaian perangkat listrik yang berfungsi untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem;
43. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
44. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
45. Jaringan terestrial adalah rangkaian media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit);
46. Jaringan nirkabel atau wireless adalah rangkaian koneksi antar suatu perangkat tanpa menggunakan kabel;
47. Jaringan satelit adalah rangkaian media transmisi yang menggunakan media satelit dalam rangka bertelekomunikasi;
48. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung;
49. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km<sup>2</sup>;
50. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;

51. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
52. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
53. Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kabupaten dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten;
54. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
55. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air;
56. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
57. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air;
58. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas;
59. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
60. Kawasan budi daya Kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
61. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
62. Kesatuan pemangkuan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat

dikelola secara efisien dan lestari;

63. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan;
64. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
65. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
66. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral dan batubara;
67. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
68. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
69. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
70. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan;
71. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
72. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
73. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan;
74. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan

pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan;

75. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang;
76. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten;
77. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
78. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
79. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;
80. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
81. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
82. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat BKPRD Kabupaten Cirebon adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Cirebon dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
83. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah;
84. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;

85. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan.

### Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu;
  - b. pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
  - c. pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
  - d. pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam;
  - f. pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan; dan
  - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

#### Paragraf 2 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi :
  - a. meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat pemasaran;
  - b. mengembangkan kawasan agropolitan;

- c. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
  - d. mempertahankan luas pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai basis perekonomian Kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi :
- a. mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;
  - b. meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah; dan
  - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- (3) Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam; dan
  - b. mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata.
- (4) Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi :
- a. meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
  - b. meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - c. mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
  - d. mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
  - e. memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.
- (5) Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi :
- a. mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
  - b. mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung; dan
  - c. melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- (6) Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi :
- a. menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk.

- (7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
  - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

### **BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :
  - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan/atau
  - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Kegiatan

#### Pasal 6

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. sistem perkotaan; dan/atau
  - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. PKL dengan lokasi meliputi:
    1. Kecamatan Ciledug;
    2. Kecamatan Lemahabang;
    3. Kecamatan Sumber;
    4. Kecamatan Palimanan; dan
    5. Kecamatan Arjawinangun.
  - b. PKLp dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Losari;
    2. Kecamatan Astanajapura;
    3. Kecamatan Weru;
    4. Kecamatan Plumbon; dan
    5. Kecamatan Kapetakan.
  - c. PPK dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Babakan;
    2. Kecamatan Karangsembung;
    3. Kecamatan Kedawung;
    4. Kecamatan Klangeran; dan

## 5. Kecamatan Gegesik.

- (3) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PPL meliputi :
- a. Kecamatan Pabedilan;
  - b. Kecamatan Pabuaran;
  - c. Kecamatan Waled;
  - d. Kecamatan Gebang;
  - e. Kecamatan Pasaleman;
  - f. Kecamatan Mundu;
  - g. Kecamatan Pangenan;
  - h. Kecamatan Sedong;
  - i. Kecamatan Susukanlebak;
  - j. Kecamatan Karangwareng;
  - k. Kecamatan Beber;
  - l. Kecamatan Greged;
  - m. Kecamatan Plered;
  - n. Kecamatan Tengahtani;
  - o. Kecamatan Talun;
  - p. Kecamatan Gunungjati;
  - q. Kecamatan Jamblang;
  - r. Kecamatan Depok;
  - s. Kecamatan Dukupuntang;
  - t. Kecamatan Gempol;
  - u. Kecamatan Susukan;
  - v. Kecamatan Kaliwedi;
  - w. Kecamatan Panguragan;
  - x. Kecamatan Suranenggala; dan
  - y. Kecamatan Ciwaringin.

## Pasal 7

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki peranan meliputi :
- a. peranan PKL Ciledug melayani beberapa kecamatan meliputi :
    1. Kecamatan Losari;
    2. Kecamatan Pabedilan;
    3. Kecamatan Pabuaran;
    4. Kecamatan Waled;
    5. Kecamatan Babakan;
    6. Kecamatan Gebang; dan
    7. Kecamatan Pasaleman.
  - b. peranan PKL Lemahabang melayani beberapa kecamatan meliputi :
    1. Kecamatan Astanajapura;
    2. Kecamatan Mundu;
    3. Kecamatan Pangenan;
    4. Kecamatan Sedong;
    5. Kecamatan Susukanlebak;
    6. Kecamatan Karangsembung; dan
    7. Kecamatan Karangwareng.
  - c. peranan PKL Sumber melayani beberapa kecamatan meliputi :
    1. Kecamatan Weru;
    2. Kecamatan Beber;
    3. Kecamatan Greged;
    4. Kecamatan Plered;
    5. Kecamatan Tengahtani;
    6. Kecamatan Talun;
    7. Kecamatan Kedawung; dan
    8. Kecamatan Gunungjati.



- d. peranan PKL Palimanan melayani beberapa kecamatan meliputi :
    - 1. Kecamatan Plumbon;
    - 2. Kecamatan Klangeran;
    - 3. Kecamatan Jamblang;
    - 4. Kecamatan Depok;
    - 5. Kecamatan Dukupuntang; dan
    - 6. Kecamatan Gempol.
  - e. peranan PKL Arjawinangun melayani beberapa kecamatan meliputi :
    - 1. Kecamatan Kapetakan;
    - 2. Kecamatan Susukan;
    - 3. Kecamatan Kaliwedi;
    - 4. Kecamatan Gegesik;
    - 5. Kecamatan Panguragan;
    - 6. Kecamatan Suranenggala; dan
    - 7. Kecamatan Ciwaringin.
- (2) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki peranan meliputi :
- a. peranan Kecamatan Losari sebagai pendukung Kecamatan Ciledug;
  - b. peranan Kecamatan Astanajapura sebagai pendukung Kecamatan Lemahabang;
  - c. peranan Kecamatan Weru sebagai pendukung Kecamatan Sumber;
  - d. peranan Kecamatan Plumbon sebagai pendukung Kecamatan Palimanan; dan
  - e. peranan Kecamatan Kapetakan sebagai pendukung Kecamatan Arjawinangun.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memiliki peranan melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa di sekitarnya.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya.

#### Pasal 8

- Fungsi utama dan fungsi penunjang untuk PKL dan PKLp sebagai berikut :
- a. PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;
  - b. PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;
  - c. PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi;
  - d. PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industri dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; dan
  - e. PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dan fungsi penunjangnya adalah

perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan/atau
- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
  - b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
  - c. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. sistem jaringan layanan lalu lintas.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas :
  - a. indikasi jalan;
  - b. peningkatan jalan baru; dan
  - c. pengoptimalan jalan.
- (2) Indikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 155 (seratus lima puluh lima) ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (3) Peningkatan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. ruas jalan Warungasem - Kedawung;
  - b. ruas jalan lingkar Arjawinangun; dan
  - c. ruas jalan menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan Gebang.
- (4) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. jalan Arteri Primer (AP) dan Kolektor Primer 1 (KP1) meliputi :
    1. ruas jalan Cirebon - Semarang;

2. ruas jalan Cirebon- Bandung;
  3. ruas jalan Palimanan-Jatibarang; dan
  4. ruas jalan Cirebon - Indramayu.
  - b. jalan Kolektor Primer 2 (KP2) meliputi :
    1. ruas jalan Cirebon - Kuningan;
    2. ruas jalan Sumber - Majalengka;
    3. ruas Losari - Kuningan;
    4. ruas Bunder - Budur;
    5. ruas Sumber - Kalitanjung;
    6. ruas Arjawinangun - Jagapura;
    7. ruas Plered - Sumber; dan
    8. ruas Sumber - Mandirancan.
  - c. pengembangan jalan lokal berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten;
  - d. pengembangan jalan bebas hambatan meliputi :
    1. ruas Palimanan - Kanci; dan
    2. ruas Kanci - Pejagan.
  - e. rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf d melalui pengembangan gerbang tol dan tempat peristirahatan;
  - f. pembangunan jalan bebas hambatan berupa jalur Palimanan-Cikopo sepanjang kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari panjang keseluruhan sepanjang kurang lebih 116 (seratus enam belas) kilometer meliputi :
    1. Kecamatan Palimanan;
    2. Kecamatan Gempol; dan
    3. Kecamatan Ciwaringin.
  - g. pembangunan jalan layang di Kecamatan Gebang; dan
  - h. pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (5) Indikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
  - a. rencana terminal penumpang; dan/atau
  - b. rencana terminal barang.
- (2) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. peningkatan terminal penumpang tipe B dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Losari; dan
    2. Kecamatan Arjawinangun.
  - b. peningkatan terminal penumpang tipe C dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Ciledug;
    2. Kecamatan Astanajapura; dan
    3. Kecamatan Sumber.
  - c. peningkatan terminal wisata berada di Kecamatan Weru.
- (3) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal truk berada di Kecamatan Gempol.

## Pasal 14

- (1) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas :
- a. pengembangan sistem angkutan pedesaan di wilayah belum terlayani; dan/atau
  - b. jaringan trayek angkutan pedesaan.
- (2) Pengembangan sistem angkutan pedesaan di wilayah belum terlayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Terminal Weru - Perumahan Kaliwulu - Prapatan Siabang - Tegalsari - Tegalwangi - Bodesari - Karangmulya;
  - b. Wanakaya - Dawuan - Bunderan Kedawung - Kedungjaya - Sidapurna - Keduanan – Lurah - Purbawinangun - Cidengok;
  - c. Sidapurna - Keduanan - Lurah - purbawinangun - Cidengok - Jamlang - Sidapurna;
  - d. Losari - Mulyasari - Tegalsari;
  - e. Mundu – Situpatok - Banjarwangunan - Perum Pamengkang;
  - f. Cipeujeuh Wetan - Pande-Beringin – Kalimeang - KarangMalang - Karangsembung;
  - g. Cipeujeuh Wetan – Lemahabang - babakan - Japura Kidul - Japura Lor - Pangarengan;
  - h. Sindang Laut - Wangkelang;
  - i. Sindang Laut - Lemahabang - Ender;
  - j. Cipeujeuh - Karangsembung – Kubangkarang - Karang Mekar - Karangmalang - Kalimeang;
  - k. Karangsembung - Sarajaya - Sigong - Lemahabang - Sindang Laut -Pesawahan - Susukan - Curug - Karangsembung;
  - l. Cipeujeuh - Wetan - Sindang Laut - KarangAsem - Pasawahan - Ciawi Japura - Sedong Lor - Sedong Kidul - Widara - Loji Kaum;
  - m. Cipeujeuh Wetan - Cipeujeuh Kulon - Belawa - Wangkelang - Gereged - Cibuluh - Nangela;
  - n. Cipeujeuh - Wetan - Cipeujeuh Kulon - Belawa - Wangkelang - Gemulung Tonggoh;
  - o. Karangmalang - Karangsuwung - Sumur Kondang - Seuseupan;
  - p. Putat - Winduhaji - Koreak;
  - q. Cipejeuh - Mertapada - Kendal - Astana Japura - Japura Kidul - Astanamukti;
  - r. Putat - Ciawi Gajah;
  - s. Ciperna - Mertapada Kulon;
  - t. Beber - Halimpu - Caiwangi;
  - u. Beber - Cipinang - Kamarang Lebak;
  - v. Ciperna - Wanayasa - Greded - Beber;
  - w. Tegalgubug - Ciwaringin - Galagamba;
  - x. Geongan - Kedondong - Budur - Babakan; dan
  - y. Arjawinangun - Sende - Tegalkarang - Winong - Kempek - Gempol.
- (3) Jaringan trayek angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Plumbon (GKBI) - Soka - Karang Asem Wetan - Pasanggrahan;
  - b. Sendang - Astapada - Gesik - Tengahtani - Kemlaka - Kedawung - By Pass - Tuk - Mountoya - Sendang;
  - c. Klangeran - Pengampon - SMAN 1 Lebak - Wangunharja - Bojong - Pekantingan - Jemaras - Klangeran;
  - d. Klangeran - Jemaras - Kreyo - Gede - Geyongan;
  - e. Terminal Weru - Tegalwangi - Kaliwulu - Wotgali - Gamel - Sarabau - Babadan - Wanakaya;
  - f. Terminal Weru - Arjawinangun - Gegesik;

- g. Terminal Weru - Tegalgwangi – Bank Jabar Banten - Pasar Bode - Pasalakan - Watubelah;
- h. Terminal Weru - Cangkring - Celancang;
- i. Pasar Karang Anyar - Sitiwinangun - Orimalang - Bakung Kidul - Bakung Lor - Lemahtamba;
- j. Pasar Minggu - Kramat;
- k. Pasar Minggu - Kedongdong - Kepuh;
- l. Pasar Minggu - Kantor Pos - Balerante - Cilukrak - Kepuh - Kramat;
- m. Sumber - Sindangjawa - Jamblang;
- n. Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang;
- o. Sumber - Plered (Terminal Weru);
- p. Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon;
- q. Sumber - Kramat;
- r. Sumber - Kenanga - Plumbon;
- s. Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduana - Sidapura - Jamblang;
- t. Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalang - Pasar Kramat;
- u. Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem - Plumbon;
- v. Simpang Megu Cilik - Pasar Caplek - Pasar Jamblang;
- w. Arjawinangun - Terminal Weru
- x. Arjawinangun - Tegalgubug - Kaliwedi - Ujungsemi
- y. Arjawinangun - Susukan - Budur - Ciwaringin Via Tegalgubug
- z. Arjawinangun - Suranenggala;
- aa. Arjawinangun - Jagapura;
- bb. Arjawinangun - Geyongan - Gintung - Ciwaringin;
- cc. Arjawinangun - Gegecik - Slendra;
- dd. Arjawinangun - Budur - Jatianom - Jatipura - Ujung Gebang - Luwung Kencana;
- ee. Selangit - Bulak - Sende - Arjawinangun;
- ff. Ciledug - Pasalaman - Tonjong - Singkep;
- gg. Ciledug - Pabedilan - Playangan;
- hh. Ciledug - Losari;
- ii. Ciledug - Dompiong - Gebang Kulon - Kalipasung;
- jj. Ciledug - Cigobang;
- kk. Ciledug - Ambit - Cibogo - Pasar Babakan;
- ll. Cipeujeuh - Lemah.abang - Sigong – Can.Japura Kidul - Beringin - Can.Japura Lor - Rawaurip - Bendungan;
- mm. Cipeujeuh - Mertapada - Sidomulyo - Munjul - Gemulung Tonggo - Gemulung Lebak - Lebak Mekar;
- nn. Cipeujeuh Wetan – Karang Sembung – Karang Suwung - Kubang Karang – Karang Malang - Gedongan - Getrak Moyan - Ender;
- oo. Cipeujeuh Kulon – Sindang Laut - Asem - Pasawahan - Ciawi Japura - Sedong - Panongan - Putat - Panambangan – Winduhaji;
- pp. Sindang laut - Putat - Winduhaji;
- qq. Sindang Laut - Pangarengan;
- rr. Cipeujeuh – Karang Suwung – Karang Tengah – Karang Asem - Karang Wareng - Blender – Sumur Kondang - Seuseupan;
- ss. Karang Sembung - Susukan Lebak;
- tt. Cipeujeuh - Lemahabang - Tuk - Leuwidinding – Picung Pugur - Wilulang - Susukan Agung - Kaligawe - Karang.Mangu - Nagrak;
- uu. Ciperna - Beber - Durajaya - Nanggela – Jati Pancur - Sindang.Kempeng - Greged –Sindang Kasih – Sindang Hayu - Wanayasa; dan
- vv. Celancang - Bakung - Pangurangan.

## Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. rencana pengembangan jaringan rel kereta api; dan/atau
  - b. rencana pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jalur rel kereta api Cirebon - Jakarta melintasi :
    1. Kecamatan Susukan;
    2. Kecamatan Arjawinangun;
    3. Kecamatan Klangeran;
    4. Kecamatan Jamblang;
    5. Kecamatan Plered; dan
    6. Kecamatan Kedawung.
  - b. jalur kereta api Cirebon - Bandung melintasi :
    1. Kecamatan Susukan;
    2. Kecamatan Arjawinangun;
    3. Kecamatan Klangeran;
    4. Kecamatan Jamblang;
    5. Kecamatan Plered; dan
    6. Kecamatan Kedawung.
  - c. jalur kereta api Cirebon - Semarang melintasi :
    1. Kecamatan Mundu;
    2. Kecamatan Astanajapura;
    3. Kecamatan Pangenan;
    4. Kecamatan Gebang; dan
    5. Kecamatan Losari.
  - d. jalur kereta api Cirebon - Yogyakarta melintasi :
    1. Kecamatan Mundu;
    2. Kecamatan Astanajapura;
    3. Kecamatan Lemahabang;
    4. Kecamatan Karangsembung;
    5. Kecamatan Karangwareng;
    6. Kecamatan Pabuaran; dan
    7. Kecamatan Ciledug.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Plered;
  - b. Stasiun Bango Dua berada di Kecamatan Klangeran;
  - c. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
  - d. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;
  - e. Stasiun Sindang Laut berada di Kecamatan Lemahabang;
  - f. Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Karangsembung;
  - g. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
  - h. Stasiun Waruduwur berada di Kecamatan Mundu;
  - i. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan; dan
  - j. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari.

## Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dan sarana pendukung berada di Kecamatan Gebang.

- (2) Rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Rencana sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. kawasan Bandara Cakrabuana berada di Kecamatan Talun dengan hirarki bandar udara pengumpul skala tersier;
- b. pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Rencana Induk Bandara Cakrabuana yang didalamnya memuat :
  1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
  2. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP);
  3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  4. Batas-Batas Kawasan Kebisingan (BKK).
- c. ruang udara untuk penerbangan berupa jalur penerbangan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :
  1. Kecamatan Talun;
  2. Kecamatan Sumber;
  3. Kecamatan Beber;
  4. Kecamatan Greged;
  5. Kecamatan Mundu;
  6. Kecamatan Astanajapura; dan
  7. Kecamatan Pangenan.

#### Paragraf 2

#### Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 18

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- d. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.

#### Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. gardu induk;
- c. pembangkit tenaga listrik; dan
- d. jaringan transmisi tenaga listrik.

- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Ciwaringin;
- b. Kecamatan Gempol;
- c. Kecamatan Palimanan;
- d. Kecamatan Klangean;
- e. Kecamatan Jamblang;
- f. Kecamatan Plumbon;

- g. Kecamatan Plered;
- h. Kecamatan Weru;
- i. Kecamatan Tengahtani;
- j. Kecamatan Kedawung;
- k. Kecamatan Gunungjati;
- l. Kecamatan Suranenggala; dan
- m. Kecamatan Kapetakan.

(3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Arjawinangun;
- b. Kecamatan Palimanan; dan
- c. Kecamatan Babakan.

(4) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera - Jawa - Bali berada di Kecamatan Astanajapura.
- b. pengembangan energi terbarukan berupa panas bumi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Gempol.

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
- b. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintasi :
  - 1. Kecamatan Beber;
  - 2. Kecamatan Sedong;
  - 3. Kecamatan Susukan Lebak
  - 4. Kecamatan Karangsembung;
  - 5. Kecamatan Waled;
  - 6. Kecamatan Babakan; dan
  - 7. Kecamatan Ciledug.
- c. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
  - 1. Kecamatan Mundu;
  - 2. Kecamatan Astanajapura;
  - 3. Kecamatan Babakan;
  - 4. Kecamatan Losari;
  - 5. Kecamatan Ciledug;
  - 6. Kecamatan Talun;
  - 7. Kecamatan Sumber;
  - 8. Kecamatan Weru;
  - 9. Kecamatan Plumbon;
  - 10. Kecamatan Palimanan;
  - 11. Kecamatan Ciwaringin;
  - 12. Kecamatan Susukan;
  - 13. Kecamatan Gegecik;
  - 14. Kecamatan Kedawung;
  - 15. Kecamatan Klangeran;
  - 16. Kecamatan Arjawinangun;
  - 17. Kecamatan Lemahabang;
  - 18. Kecamatan Karangsembung;
  - 19. Kecamatan Gunungjati;
  - 20. Kecamatan Kapetakan; dan
  - 21. Kecamatan Beber.



## Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
  - a. jaringan terestrial terdiri atas :
    1. jaringan kabel; dan
    2. jaringan nirkabel.
  - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 meliputi :
  - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
  - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum pada PKL, PPK, dan PPL.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2 meliputi :
  - a. pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah Kabupaten; dan/atau
  - b. pengaturan BTS terpadu.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada daerah tidak terjangkau.

## Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas :
  - a. jaringan sumber daya air;
  - b. wilayah aliran sungai, situ, dan embung;
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan air baku untuk air minum;
  - e. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
  - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. jaringan sumber daya air lintas berupa Sungai Cisanggarung melintasi :
    1. Kecamatan Susukan Lebak;
    2. Kecamatan Karangwareng;
    3. Kecamatan Waled;
    4. Kecamatan Pasaleman;
    5. Kecamatan Ciledug;
    6. Kecamatan Pabedilan; dan
    7. Kecamatan Losari.
  - b. jaringan sumber daya air lintas Kabupaten meliputi :
    1. Sungai Kumpul Kuista;
    2. Sungai Jamblang;
    3. Sungai Ciwaringin;
    4. Sungai Condong;
    5. Sungai Kalijaga;
    6. Sungai Kanci;
    7. Sungai Ciberes;
    8. Sungai Cipager; dan
    9. Sungai Bangkaderes.
  - c. jaringan sumber daya air dalam wilayah Kabupaten meliputi :
    1. Sungai Cisanggarung;

2. Sungai Ciberes;
  3. Sungai Bangkaderes;
  4. Sungai Situnggak;
  5. Sungai Kanci;
  6. Sungai Kedungpane;
  7. Sungai Cipager;
  8. Sungai Jamblang;
  9. Sungai Winong;
  10. Sungai Ciwaringin;
  11. Sungai Kumpulkwista;
  12. Sungai Pamengkang;
  13. Sungai Kalijaga;
  14. Sungai Suba;
  15. Sungai Cimanis;
  16. Sungai Ransem;
  17. Sungai Klampis;
  18. Sungai Tuba;
  19. Sungai Perot;
  20. Sungai Kesem;
  21. Sungai Belo;
  22. Sungai Bulu;
  23. Sungai Betik;
  24. Sungai Anyer;
  25. Sungai Ciberu;
  26. Sungai Bledog;
  27. Sungai Gandu;
  28. Sungai Tersana;
  29. Sungai Gabus;
  30. Sungai Balong;
  31. Sungai Plawat;
  32. Sungai Menur;
  33. Sungai Padek;
  34. Sungai Maskumambang;
  35. Sungai Bunut;
  36. Sungai Cipanundan;
  37. Sungai Kutauwa;
  38. Sungai Rawaurip;
  39. Sungai Singaraja;
  40. Sungai Paluh;
  41. Sungai Nur;
  42. Sungai Kemis;
  43. Sungai Citemu;
  44. Sungai Silopanganten;
  45. Sungai Mundu;
  46. Sungai Condong;
  47. Sungai Pasepatan;
  48. Sungai Muara;
  49. Sungai Surantaka;
  50. Sungai Kubayan;
  51. Sungai Pangurangan;
  52. Sungai Singgranala;
  53. Sungai Tumaritis; dan
  54. Sungai Terwu.
- d. melakukan koordinasi dalam pengembangan jaringan sumber daya air lintas Kabupaten dan kota.

- (3) Wilayah aliran sungai, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan DAS meliputi :

1. DAS Cisanggarung;
  2. DAS Ciberes;
  3. DAS Bangkaderes;
  4. DAS Situnggak;
  5. DAS Kanci;
  6. DAS Kedungpane;
  7. DAS Cipager;
  8. DAS Jamblang;
  9. DAS Winong;
  10. DAS Ciwaringin;
  11. DAS Kumpulkwista;
  12. DAS Pamengkang;
  13. DAS Kalijaga;
  14. DAS Suba; dan
  15. DAS Cimanis.
- b. pengembangan situ dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;
  - c. pelestarian bentuk dan fungsi sungai dengan pengawasan ruang sempadan secara ketat;
  - d. pembangunan embung meliputi :
    1. Sungai Kumpul Kuista;
    2. Sungai Jamblang Ciwaringin;
    3. Sungai Condong;
    4. Sungai Kalijaga;
    5. Sungai Kanci;
    6. Sungai Ciberes; dan
    7. Sungai Bangkaderes.
  - e. pelestarian dan pemanfaatan situ untuk irigasi dan pariwisata meliputi :
    1. Situ Patok berada di Kecamatan Mundu; dan
    2. Situ Sedong berada di Kecamatan Sedong.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah meliputi :
    1. DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar;
    2. DI Ciwaringan seluas kurang lebih 1.103 (seribu seratus tiga) hektar;
    3. DI Seuseupan seluas kurang lebih 3.865 (tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar; dan
    4. DI Cikeusik seluas kurang lebih 6.903 (enam ribu sembilan ratus tiga) hektar.
  - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah meliputi :
    1. DI Walahar seluas kurang lebih 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar;
    2. DI Jamblang seluas kurang lebih 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat) hektar;
    3. DI Cipager seluas kurang lebih 1.056 (seribu lima puluh enam) hektar;
    4. DI Setupatok seluas kurang lebih 1.408 (seribu empat ratus delapan) hektar;
    5. DI Paniis Lebak seluas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar;
    6. DI Cibacang seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar;
    7. DI Cipurut seluas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;
    8. DI Jawa seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;
    9. DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;

10. DI Katiga seluas kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) hektar; dan
  11. DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) hektar.
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi :
1. DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;
  2. DI Soka seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;
  3. DI Rajadana seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar;
  4. DI Ciparigi seluas kurang lebih 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar;
  5. DI Keputon seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;
  6. DI W. Sedong seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;
  7. DI Ciwado seluas kurang lebih 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar;
  8. DI Agung seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar;
  9. DI Kecepat seluas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
  10. DI Panongan seluas kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) hektar; dan
  11. DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar.
- d. normalisasi jaringan irigasi secara rutin dan berkala untuk mencegah pendangkalan;
- e. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- f. pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A pada semua DI dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.
- (5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pembangunan dan pengembangan sumber air baku untuk dimanfaatkan kecamatan di bagian utara meliputi :
    1. Sungai Kumpul Kwista;
    2. Sungai Jamblang; dan
    3. Sungai Ciwaringin.
  - b. pembangunan dan pengembangan sumber air baku untuk dimanfaatkan kecamatan di bagian timur meliputi :
    1. Sungai Cisanggarung;
    2. Sungai Condong;
    3. Sungai Kalijaga;
    4. Sungai Kanci;
    5. Sungai Ciberes; dan
    6. Sungai Bangkaderes.
  - c. pelestarian 44 (empat puluh empat) sumber mata air meliputi :
    1. Mata air Citangkurak berada di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
    2. Mata air Cidahu berada di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
    3. Mata air Cibuyut berada di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
    4. Mata air Cilingga berada di Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang;
    5. Mata air Pancuran Daris berada di Desa Balerante Kecamatan Palimanan;

6. Mata air Cimara berada di Desa Sindang Kempeng Kecamatan Beber;
7. Mata air Balonggede berada di Desa Cipinang Kecamatan Beber;
8. Mata air Ciwaru berada di Desa Beber Kecamatan Beber;
9. Mata air Bakam berada di Desa Greged Kecamatan Greged;
10. Mata air Umbar berada di Desa Nanggela Kecamatan Greged;
11. Mata air Cilengceng berada di Desa Nanggela Kecamatan Greged;
12. Mata air Mandiingin berada di Desa Durajaya Kecamatan Greged;
13. Mata air Cikarang berada di Desa Gumulunglebak Kecamatan Greged;
14. Mata air Pakuwon berada di Desa Gumulung Kecamatan Greged;
15. Mata air Pagadungan berada di Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged;
16. Mata air Cikubang Daris berada di Desa Belawa Kecamatan Lemahabang;
17. Mata air Cidahu berada di Desa Belawa Kecamatan Lemahabang;
18. Mata air Ciloa berada di Desa Belawa Kecamatan Lemahabang;
19. Mata air Kegambulan berada di Desa Belawa Kecamatan Lemahabang;
20. Mata air Cikondang berada di Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang;
21. Mata air Ciseureuh berada di Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang;
22. Mata air Pesantren berada di Desa Pasawahan Kecamatan Lemahabang;
23. Mata air Cibunung berada di Desa Pasawahan Kecamatan Lemahabang;
24. Mata air Sumurgandung berada di Desa Pasawahan Kecamatan Lemahabang;
25. Mata air Sindang Pancuran berada di Desa Sindanglaut Kecamatan Lemahabang;
26. Mata air Pamuruyan berada di Desa Sindanglaut Kecamatan Lemahabang;
27. Mata air Cibanbansari berada di Desa Cipeujeuh Kecamatan Lemahabang;
28. Mata air Karacak berada di Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang;
29. Mata air Cibuyut berada di Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang;
30. Mata air Ciwado berada di Desa Panongan Kecamatan Sedong;
31. Mata air Pesantren berada di Desa Munjul Kecamatan Astanajapura;
32. Mata air Gunung Tukung berada di Desa Waled Asem Kecamatan Waled;
33. Mata air Cudus Gintung berada di Desa Waled Asem Kecamatan Waled;
34. Mata air Gunung Cibelut berada di Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
35. Mata air Balong berada di Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
36. Mata air Bulak Canggih berada di Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
37. Mata air Tambu Racak berada di Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman;
38. Mata air Cikondang berada di Desa Cigobang Wangi Kecamatan Pasaleman;
39. Mata air Kondangsari berada di Desa Sumur Kondang Kecamatan Karangsembung;

- 40. Mata air Krandon berada di Desa Krandon Kecamatan Talun;
  - 41. Mata air Sumur Waluh berada di Desa Kemantren Kecamatan Talun;
  - 42. Mata air Ciseureuh berada di Desa Cisaat Kecamatan Sumber;
  - 43. Mata air Seureuh Beureun berada di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber; dan
  - 44. Mata air Sipedang berada di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.
- d. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali; dan
  - e. pemanfaatan air sungai, rawa, dan embung secara proporsional.
- (6) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan DAS meliputi :
    - 1. DAS Cisanggarung;
    - 2. DAS Ciberes;
    - 3. DAS Bangkaderes;
    - 4. DAS Situnggak;
    - 5. DAS Kanci;
    - 6. DAS Kedungpane;
    - 7. DAS Cipager;
    - 8. DAS Jamblang;
    - 9. DAS Winong;
    - 10. DAS Ciwaringin;
    - 11. DAS Kumpulkwista;
    - 12. DAS Pamengkang;
    - 13. DAS Kalijaga;
    - 14. DAS Suba; dan
    - 15. DAS Cimanis.
  - b. DAS Cisanggarung sebagai sumber air bersih perkotaan dan perdesaan meliputi :
    - 1. Kecamatan Losari;
    - 2. Kecamatan Gebang;
    - 3. Kecamatan Pangenan;
    - 4. Kecamatan Astanajapura; dan
    - 5. Kecamatan Mundu.
  - c. pengelolaan sistem air minum oleh Masyarakat melalui pembentukan Himpunan Pemakai Air Minum di perdesaan; dan
  - d. peningkatan pelayanan air minum dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan dan pengembangan sistem baru pada kawasan perkotaan yang belum terlayani jaringan air bersih.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan DAS meliputi :
    - 1. DAS Cisanggarung;
    - 2. DAS Ciberes;
    - 3. DAS Bangkaderes;
    - 4. DAS Situnggak;
    - 5. DAS Kanci;
    - 6. DAS Kedungpane;
    - 7. DAS Cipager;
    - 8. DAS Jamblang;
    - 9. DAS Winong;
    - 10. DAS Ciwaringin;
    - 11. DAS Kumpulkwista;
    - 12. DAS Pamengkang;
    - 13. DAS Kalijaga;
    - 14. DAS Suba; dan

15. DAS Cimanis.
- b. pemanfaatan DAS Cimanuk sebagai saluran pembuang akhir pengendali banjir meliputi :
    1. Kecamatan Gegecik;
    2. Kecamatan Panguragan;
    3. Kecamatan Suranenggala;
    4. Kecamatan Kapetakan; dan
    5. Kecamatan Gunungjati.
  - c. pemanfaatan Sungai Cisanggarung, Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes, dan Sungai Cimanis sebagai saluran pembuang akhir pengendali banjir untuk penanganan banjir meliputi :
    1. Kecamatan Losari;
    2. Kecamatan Gebang; dan
    3. Kecamatan Pangenan
  - d. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
  - e. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah dan rencana penanganan kawasan rawan banjir di pantai utara Kabupaten; dan
  - f. pembuatan sumur resapan di wilayah Kabupaten.

#### Pasal 22

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan persampahan;
- b. rencana sistem pelayanan air minum;
- c. rencana sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. rencana sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- e. rencana sistem drainase.

#### Pasal 23

Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :

- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;
- b. pengembangan teknologi komposing sampah organik pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) diletakan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial berada di setiap kecamatan;
- d. peningkatan pemanfaatan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang ada dengan sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill* meliputi :
  1. TPPAS Gunung Santri berada di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
  2. TPPAS Ciawi Japura berada di Desa Ciawi Japura Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 2 (dua) hektar; dan
  3. TPPAS Ciledug berada di Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- e. pembangunan TPPAS dengan sistem pengelolaan sampah sanitary *landfill* berada di Desa Cikeusal Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; dan
- f. persiapan pembangunan Tempat pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Kabupaten.

#### Pasal 24

Rencana sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. pelayanan sambungan langsung ke permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
- b. pelayanan kran umum pelayanan kepada kelompok pelanggan dan/atau konsumen yang tidak dapat dilayani sambungan rumah;
- c. pengembangan sistem pelayanan air minum yang sudah ada maupun pengembangan baru; dan
- d. penyusunan sistem pelayanan air minum sederhana yang bisa dikelola sendiri oleh masyarakat di lokasi yang belum terjangkau pelayanan air minum.

#### Pasal 25

Rencana sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

- a. pemenuhan prasarana jamban keluarga untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
- c. pengembangan prasarana terpadu Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) terintegrasi dengan TPPAS sampah Gunungsantri Kecamatan Palimanan; dan
- d. pembangunan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) meliputi:
  1. IPAL industri batu alam berada di Kecamatan Dukupuntang; dan
  2. IPAL industri batik berada di kawasan Plered.

#### Pasal 26

Rencana sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi :

- a. pengembangan prasarana limbah industri meliputi :
  1. kawasan industri berada di koridor Mundu - Losari; dan
  2. kawasan industri Plumbon.
- b. pengembangan prasarana limbah medis meliputi :
  1. Kecamatan Arjawinangun;
  2. Kecamatan Ciwaringin;
  3. Kecamatan Waled;
  4. Kecamatan Gebang;
  5. Kecamatan Sumber;
  6. Kecamatan Plumbon;
  7. Kecamatan Kedawung;
  8. Kecamatan Gunungjati; dan
  9. Kecamatan Astanajapura.
- c. pengembangan prasarana limbah B3 terpadu meliputi :
  1. Kecamatan Pangenan;
  2. Kecamatan Weru;
  3. Kecamatan Plered; dan
  4. Kecamatan Kapetakan.

#### Pasal 27

Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi :

- a. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan dan perdesaan yang rentan banjir;
- b. penyusunan rencana induk sistem drainase Wilayah Kabupaten;
- c. rencana penanganan sistem drainase pada Kawasan Permukiman;
- d. pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada setiap kawasan fungsional;
- e. perbaikan dan normalisasi pada saluran drainase yang sudah ada; dan
- f. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen berada di Kawasan Perkotaan.



## Pasal 28

- (1) Rencana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
  - a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
  - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
  - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi alun-alun kota, lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
  
- (2) Jalur evakuasi bencana meliputi :
  - a. jalur evakuasi bencana alam tanah longsor meliputi :
    1. Kecamatan Dukupuntang;
    2. Kecamatan Sumber;
    3. Kecamatan Gempol; dan
    4. Kecamatan Sedong.
  - b. jalur evakuasi bencana alam gelombang pasang dan abrasi meliputi :
    1. Kecamatan Losari;
    2. Kecamatan Gebang;
    3. Kecamatan Pangenan;
    4. Kecamatan Astanajapura;
    5. Kecamatan Mundu;
    6. Kecamatan Gunungjati;
    7. Kecamatan Suranenggala; dan
    8. Kecamatan Kapetakan.
  - c. jalur evakuasi bencana alam banjir meliputi :
    1. Kecamatan Kapetakan;
    2. Kecamatan Gunungjati;
    3. Kecamatan Gegesik;
    4. Kecamatan Dukupuntang;
    5. Kecamatan Mundu;
    6. Kecamatan Losari;
    7. Kecamatan Babakan;
    8. Kecamatan Pabedilan; dan
    9. Kecamatan Waled.
  - d. jalur evakuasi bencana alam angin ribut meliputi :
    1. Kecamatan Susukan;
    2. Kecamatan Losari; dan
    3. Kecamatan Gebang.
  - e. jalur evakuasi letusan Gunung Api Ciremai meliputi :
    1. Kecamatan Pasaleman;
    2. Kecamatan Waled;
    3. Kecamatan Karangwareng;
    4. Kecamatan Sedong;
    5. Kecamatan Greged;
    6. Kecamatan Beber;
    7. Kecamatan Talun;
    8. Kecamatan Sumber; dan
    9. Kecamatan Dukupuntang.

**BAB IV**  
**RENCANA POLA RUANG**

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :
  - a. rencana pola ruang kawasan lindung; dan/atau
  - b. rencana pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menetapkan kawasan lindung Kabupaten sebesar 5 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten yang merupakan kawasan lindung;
  - b. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
  - c. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
- (2) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
  - d. kawasan rawan bencana alam;
  - e. kawasan lindung geologi; dan
  - f. kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap  
Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Pasaleman berada di Desa Tonjong seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- b. Kecamatan Waled meliputi:
  1. Desa Ciuyah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Ambit seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- c. Kecamatan Karangwareng meliputi :
  1. Desa Seuseupan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Sumur Kondang seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- d. Kecamatan Sedong meliputi :
  1. Desa Windujaya seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Sedong Lor seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- e. Kecamatan Talun berada di Desa Sarwadadi seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- f. Kecamatan Sumber meliputi :
  1. Desa Matangaji seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Sldawangi seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- g. Kecamatan Beber meliputi :
  1. Desa Halimpu seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Wanayasa seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- h. Kecamatan Greged meliputi :
  1. Desa Kamarang seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Kamarang Lebak seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- i. Kecamatan Dukupuntang meliputi :
  1. Desa Kedongdong seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Cipanas seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- j. Kecamatan Susukan Lebak meliputi :
  1. Desa Karangmangu seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Kaligawe Wetan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- k. Kecamatan Mundu berada di Desa Sinarancang seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- l. Kecamatan Gempol meliputi :
  1. Desa Cupang seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
  2. Desa Walahar seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.

## Paragraf 2

### Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar situ;
  - d. kawasan sekitar mata air;
  - e. kawasan karifan lokal; dan
  - f. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. sempadan pantai seluas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) hektar yang merupakan kawasan non hutan meliputi:
    1. Kecamatan Kapetakan meliputi :
      - 1.1 Desa Bungko Lor seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan
      - 1.2 Desa Bungko seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.
    2. Kecamatan Suranenggala meliputi :
      - 2.1 Desa Muara seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
      - 2.2 Desa Karangreja seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;

- 2.3 Desa Suranenggala Lor seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan
  - 2.4 Desa Suranenggala Kidul seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.
  - 3. Kecamatan Gunungjati meliputi :
    - 3.1 Desa Mertasinga seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
    - 3.2 Desa Kalisapu seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
    - 3.3 Desa Jatimerta seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
    - 3.4 Desa Klayan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
    - 3.5 Desa Jadimulya seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
    - 3.6 Desa Pasindangan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
    - 3.7 Desa Adhidarma seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
  - 4. Kecamatan Mundu meliputi :
    - 4.1 Desa Mundu Pesisir seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
    - 4.2 Desa Citemu seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
    - 4.3 Desa Waruduwur seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
  - 5. Kecamatan Astanajapura meliputi :
    - 5.1 Desa Kanci seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
    - 5.2 Desa Kanci Kulon seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
    - 5.3 Desa Mertapada Wetan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
  - 6. Kecamatan Pangenan meliputi :
    - 6.1 Desa Pangarengan seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
    - 6.2 Desa Rawaurip seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
    - 6.3 Desa Bendungan seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan
    - 6.4 Desa Pangenan seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar.
  - 7. Kecamatan Gebang meliputi :
    - 7.1 Desa Gebang Kulon seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
    - 7.2 Desa Gebang Ilir seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
    - 7.3 Desa Kalipasung seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
    - 7.4 Desa Pelayangan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; dan
    - 7.5 Desa Melakasari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
  - 8. Kecamatan Losari meliputi :
    - 8.1 Desa Ambulu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
    - 8.2 Desa Tawangsari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
    - 8.3 Desa Kalisari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; dan
    - 8.4 Desa Kalirahayu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
  - b. sempadan pantai ditetapkan dengan ketentuan minimal lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sempadan sungai seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar di sepanjang kanan dan kiri sungai meliputi :
    - 1. Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
    - 2. Kecamatan Losari seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
    - 3. Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
    - 4. Kecamatan Pabuaran seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
    - 5. Kecamatan Waled seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
    - 6. Kecamatan Babakan seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
    - 7. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;

8. Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
  9. Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  10. Kecamatan Astanajapura seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
  11. Kecamatan Mundu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  12. Kecamatan Pangenan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  13. Kecamatan Sedong seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  14. Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  15. Kecamatan Karangsembung seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  16. Kecamatan Karangwareng seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
  17. Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  18. Kecamatan Weru seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  19. Kecamatan Beber seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  20. Kecamatan Greged seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  21. Kecamatan Plered seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  22. Kecamatan Tengahtani seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  23. Kecamatan Talun seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  24. Kecamatan Kedawung seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  25. Kecamatan Gunungjati seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
  26. Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  27. Kecamatan Plumbon seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  28. Kecamatan Klangeran seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  29. Kecamatan Jamblang seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  30. Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  31. Kecamatan Depok seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  32. Kecamatan Dukupuntang seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  33. Kecamatan Arjawinangun seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  34. Kecamatan Kapetakan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
  35. Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
  36. Kecamatan Kaliwedi seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
  37. Kecamatan Gegecik seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
  38. Kecamatan Panguragan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
  39. Kecamatan Suranenggala seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar; dan
  40. Kecamatan Ciwaringin seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
- b. sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan :
1. garis sempadan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan;
  2. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
  3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan;
  4. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan;
  5. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; dan

6. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai besar tidak bertanggung dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai kecil tidak bertanggung yang di luar kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    - a. kawasan sekitar situ meliputi :
      1. Situ Sedong seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Sedong; dan/atau
      2. Situ Patok seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Mundu.
    - b. kawasan sekitar situ ditetapkan dengan ketentuan sempadan 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang ke arah darat.
  - (5) Kawasan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    - a. kawasan mata air seluas kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hektar meliputi :
      1. Kecamatan Dukupuntang meliputi :
        - 1.1 Desa Cipanas seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar;
        - 1.2 Desa Girinata seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
        - dan
        - 1.3 Desa Cisaat seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      2. Kecamatan Palimanan berada di Desa Balerante seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      3. Kecamatan Greged berada di Desa Greged seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      4. Kecamatan Beber meliputi :
        - 4.1 Desa Sindangkempeng seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
        - 4.2 Desa Cipinang seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
        - dan
        - 4.3 Desa Beber seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      5. Kecamatan Sedong berada di Desa Panongan seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      6. Kecamatan Lemahabang berada di Desa Belawa seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      7. Kecamatan Waled berada di Desa Waled Asem seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      8. Kecamatan Karangsembung berada di Desa Kondangsari seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      9. Kecamatan Talun berada di Desa Krandon seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
      10. Kecamatan Sumber berada di Desa Sidawangi seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
    - b. kawasan mata air ditetapkan dengan ketentuan :
      1. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
      2. wilayah dengan jarak paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.
  - (6) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas kurang lebih 412 (empat ratus dua belas) hektar meliputi situs sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) buah yang tersebar di wilayah Kabupaten.

- (7) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar berlokasi di pusat-pusat kegiatan terdiri atas :
- a. RTH privat 10 % (sepuluh perseratus) terdiri atas :
    1. pekarangan rumah tinggal;
    2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
    3. taman; dan
    4. lapangan olahraga.
  - b. RTH publik 20 % (dua perseratus) terdiri atas :
    1. RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
      - 1.1 taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
      - 1.2 taman kota;
      - 1.3 hutan kota; dan
      - 1.4 sabuk hijau (*green belt*)
    2. RTH jalur hijau jalan terdiri atas :
      - 2.1 pulau jalan dan median jalan;
      - 2.2 jalur pejalan kaki; dan
      - 2.3 ruang di bawah jalan layang.
    3. RTH fungsi tertentu terdiri atas :
      - 3.1 RTH sempadan rel kereta api;
      - 3.2 jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
      - 3.3 RTH sempadan sungai;
      - 3.4 RTH sempadan pantai;
      - 3.5 RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
      - 3.6 lapangan olahraga; dan
      - 3.7 pemakaman.
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

### Pasal 33

Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar berada di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.

### Paragraf 4

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

### Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan gelombang pasang;
  - c. kawasan rawan banjir; dan
  - d. kawasan rawan angin ribut.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.635 (empat ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar meliputi :
- a. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
  - b. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
  - c. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
  - d. Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang;
  - e. Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;

- f. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;
  - g. Desa Cupang Kecamatan Gempol; dan
  - h. Desa Karangwuni Kecamatan Sedong.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 24.209 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Kapetakan;
  - b. Kecamatan Suranenggala;
  - c. Kecamatan Gunungjati;
  - d. Kecamatan Mundu;
  - e. Kecamatan Astanajapura;
  - f. Kecamatan Pangenan;
  - g. Kecamatan Gebang; dan
  - h. Kecamatan Losari.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4.412 (empat ribu empat ratus dua belas) hektar meliputi :
- a. Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
  - b. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
  - c. Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati;
  - d. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
  - e. Desa Tawangsari Kecamatan Losari;
  - f. Desa Ambulu Kecamatan Losari;
  - g. Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;
  - h. Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
  - i. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
  - j. Desa Babakan Kecamatan Pabedilan;
  - k. Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
  - l. Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
  - m. Desa Ambit Kecamatan Waled;
  - n. Desa Gunungsari Kecamatan Waled;
  - o. Desa Mekarsari Kecamatan Waled;
  - p. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu;
  - q. Desa Bayalangu Kecamatan Gegesik;
  - r. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
  - s. Desa Kedongdong Kecamatan Dukupuntang; dan
  - t. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.
- (5) Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2.001 (dua ribu satu) hektar meliputi :
- a. Desa Panggangsari Kecamatan Losari;
  - b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang;
  - c. Desa Jatianom Kecamatan Susukan; dan
  - d. Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan.

Paragraf 5  
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi.



- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kawasan karst seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di kawasan Gunung Kromong Kecamatan Palimanan; dan
  - b. kawasan panas bumi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Gempol.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai seluas kurang lebih 10.638 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Pasaleman;
    2. Kecamatan Waled;
    3. Kecamatan Karangwareng;
    4. Kecamatan Sedong;
    5. Kecamatan Greged;
    6. Kecamatan Beber;
    7. Kecamatan Talun;
    8. Kecamatan Sumber; dan
    9. Kecamatan Dukupuntang.
  - b. kawasan rawan gerakan tanah seluas kurang lebih 9.264 (sembilan ribu dua ratus enam puluh empat) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Beber;
    2. Kecamatan Sedong;
    3. Kecamatan Dukupuntang;
    4. Kecamatan Karangwareng;
    5. Kecamatan Waled;
    6. Kecamatan Pabuaran; dan
    7. Kecamatan Pasaleman.
  - c. kawasan rawan abrasi seluas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Kapetakan;
    2. Kecamatan Suranenggala;
    3. Kecamatan Gunungjati;
    4. Kecamatan Mundu;
    5. Kecamatan Astanajapura;
    6. Kecamatan Pangenan;
    7. Kecamatan Gebang; dan
    8. Kecamatan Losari.

Paragraf 6  
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f berupa Taman Suaka Margasatwa.
- (2) Kawasan Taman Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. taman suaka margasatwa kura-kura Belawa berada di Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; dan
  - b. taman suaka margasatwa kera Plangon meliputi :
    1. Desa Babakan Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; dan
    2. Desa Krandon Kecamatan Talun seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

Bagian Ketiga  
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 37

Rencana pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas :
  - a. hutan produksi tetap (HP); dan/atau
  - b. hutan produksi terbatas (HPT).
- (2) Hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.383 (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektar dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan meliputi :
  - a. Kecamatan Sedong;
  - b. Kecamatan Karangwareng;
  - c. Kecamatan Waled; dan
  - d. Kecamatan Pasaleman.
- (3) Hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) hektar dikelola oleh KPH Kuningan dan KPH Majalengka meliputi :
  - a. Kecamatan Gempol;
  - b. Kecamatan Dukungpuntung;
  - c. Kecamatan Ciwaringin; dan
  - d. Kecamatan Sumber.

Paragraf 2  
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar;
- b. Kecamatan Losari seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- c. Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar;
- d. Kecamatan Pabuaran seluas kurang lebih 245 (dua ratus empat puluh lima) hektar;

- e. Kecamatan Waled seluas kurang lebih 665 (enam ratus enam puluh lima) hektar;
- f. Kecamatan Babakan seluas kurang lebih 655 (enam ratus lima puluh lima) hektar;
- g. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- h. Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar;
- i. Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 746 (tujuh ratus empat puluh enam) hektar;
- j. Kecamatan Astanajapura seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar;
- k. Kecamatan Mundu seluas kurang lebih 766 (tujuh ratus enam puluh enam) hektar;
- l. Kecamatan Pangenan seluas kurang lebih 423 (empat ratus dua puluh tiga) hektar;
- m. Kecamatan Sedong seluas kurang lebih 846 (delapan ratus enam puluh empat) hektar;
- n. Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- o. Kecamatan Karangsembung seluas kurang lebih 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) hektar;
- p. Kecamatan Karangwareng seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;
- q. Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar;
- r. Kecamatan Weru seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- s. Kecamatan Beber seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar;
- t. Kecamatan Greged seluas kurang lebih 1.215 (seribu dua ratus lima belas) hektar;
- u. Kecamatan Plered seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
- v. Kecamatan Tengahtani seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar;
- w. Kecamatan Talun seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar;
- x. Kecamatan Kedawung seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- y. Kecamatan Gunungjati seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar;
- z. Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) hektar;
- aa. Kecamatan Depok seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar;
- bb. Kecamatan Dukupuntang seluas kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) hektar;
- cc. Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 409 (empat ratus sembilan) hektar;
- dd. Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 212 (dua ratus dua belas) hektar;
- ee. Kecamatan Kaliwedi seluas kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar;
- ff. Kecamatan Gegesik seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar;
- gg. Kecamatan Panguragan seluas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar;
- hh. Kecamatan Suranenggala seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar; dan
- ii. Kecamatan Ciwaringin seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar.

Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa sawah seluas kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hektar;
- b. Kecamatan Losari seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
- c. Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
- d. Kecamatan Pabuaran seluas kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) hektar;
- e. Kecamatan Waled seluas kurang lebih 811 (delapan ratus sebelas) hektar;
- f. Kecamatan Babakan seluas kurang lebih 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) hektar;
- g. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar;
- h. Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) hektar;
- i. Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hektar;
- j. Kecamatan Astanajapura seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar;
- k. Kecamatan Mundu seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;
- l. Kecamatan Pangenan seluas kurang lebih 374 (tiga ratus tujuh puluh empat);
- m. Kecamatan Sedong seluas kurang lebih 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) hektar;
- n. Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 942 (sembilan ratus empat puluh dua) hektar;
- o. Kecamatan Karangsembung seluas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektar;
- p. Kecamatan Karangwareng seluas kurang lebih 441 (empat ratus empat puluh satu) hektar;
- q. Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
- r. Kecamatan Weru seluas kurang lebih 158 (seratus lima puluh delapan) hektar;
- s. Kecamatan Beber seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar;
- t. Kecamatan Greged seluas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektar;
- u. Kecamatan Plered seluas kurang lebih 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektar;
- v. Kecamatan Tengahtani seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektar;

- w. Kecamatan Talun seluas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) hektar;
- x. Kecamatan Kedawung seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
- y. Kecamatan Gunungjati seluas kurang lebih 715 (tujuh ratus lima belas) hektar;
- z. Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 845 (delapan ratus empat puluh lima) hektar;
- aa. Kecamatan Plumbon seluas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) hektar;
- bb. Kecamatan Klungenan seluas kurang lebih 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar;
- cc. Kecamatan Jamblang seluas kurang lebih 610 (enam ratus sepuluh) hektar;
- dd. Kecamatan Depok seluas kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) hektar;
- ee. Kecamatan Dukupuntang seluas kurang lebih 1.465 (seribu empat ratus enam puluh lima) hektar;
- ff. Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 874 (delapan ratus tujuh puluh empat) hektar;
- gg. Kecamatan Arjawinangun seluas kurang lebih 1.409 (seribu empat ratus sembilan hektar);
- hh. Kecamatan Kapetakan seluas kurang lebih 3.042 (tiga ribu empat puluh dua) hektar;
- ii. Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 3.206 (tiga ribu dua ratus enam) hektar;
- jj. Kecamatan Kaliwedi seluas kurang lebih 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) hektar;
- kk. Kecamatan Gegecik seluas kurang lebih 5.219 (lima ribu dua ratus sembilan belas) hektar;
- ll. Kecamatan Panguragan seluas kurang lebih 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) hektar;
- mm. Kecamatan Suranenggala seluas kurang lebih 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar; dan
- nn. Kecamatan Ciwaringin seluas kurang lebih 1.043 (seribu empat puluh tiga) hektar.

- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar meliputi :
- a. pertanian hortikultura sayuran; dan
  - b. pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman tahunan.
- (2) Pertanian hortikultura sayuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Pasaleman;
  - b. Kecamatan Waled;
  - c. Kecamatan Ciledug;
  - d. Kecamatan Pabuaran;
  - e. Kecamatan Babakan;
  - f. Kecamatan Gebang;
  - g. Kecamatan Losari;
  - h. Kecamatan Pabedilan;
  - i. Kecamatan Lemahabang;
  - j. Kecamatan Susukanlebak;

- k. Kecamatan Sedong;
  - l. Kecamatan Astanajapura;
  - m. Kecamatan Pangenan; dan
  - n. Kecamatan Mundu.
- (3) Pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Pasaleman;
  - b. Kecamatan Waled;
  - c. Kecamatan Karangwareng;
  - d. Kecamatan Karangsembung;
  - e. Kecamatan Susukanlebak;
  - f. Kecamatan Sedong;
  - g. Kecamatan Greged;
  - h. Kecamatan Beber;
  - i. Kecamatan Talun;
  - j. Kecamatan Sumber;
  - k. Kecamatan Dukupuntang;
  - l. Kecamatan Depok;
  - m. Kecamatan Ciwaringin;
  - n. Kecamatan Palimanan;
  - o. Kecamatan Gempol;
  - p. Kecamatan Susukan; dan
  - q. Kecamatan Kaliwedi.

#### Pasal 43

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa tanaman tebu seluas kurang lebih 8.000 (delapan ribu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Pasaleman;
- b. Kecamatan Waled;
- c. Kecamatan Karangwareng;
- d. Kecamatan Karangsembung;
- e. Kecamatan Susukan Lebak;
- f. Kecamatan Sedong;
- g. Kecamatan Greged; dan
- h. Kecamatan Beber.

#### Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi :

- a. peternakan besar meliputi :
  - 1. sapi;
  - 2. kerbau;
  - 3. kuda; dan
  - 4. domba;
- b. peternakan unggas meliputi :
  - 1. ayam ras;
  - 2. ayam bukan ras; dan
  - 3. itik.

(2) Peternakan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Pasaleman;
- b. Kecamatan Waled;
- c. Kecamatan Karangwareng;

- d. Kecamatan Sedong;
- e. Kecamatan Greged;
- f. Kecamatan Mundu;
- g. Kecamatan Gunungjati;
- h. Kecamatan Suranenggala; dan
- i. Kecamatan Panguragan.

- (3) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Losari;
  - b. Kecamatan Gebang;
  - c. Kecamatan Babakan;
  - d. Kecamatan Pabedilan;
  - e. Kecamatan Panguragan;
  - f. Kecamatan Kapetakan;
  - g. Kecamatan Suranenggala;
  - h. Kecamatan Gunungjati;
  - i. Kecamatan Susukan;
  - j. Kecamatan Ciwaringin;
  - k. Kecamatan Ge gesik; dan
  - l. Kecamatan Kaliwedi.

#### Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d seluas kurang lebih 4.758 (empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar meliputi :
- a. perikanan budidaya air tawar;
  - b. perikanan budidaya air laut;
  - c. perikanan budidaya air tambak;
  - d. industri pengolahan ikan; dan
  - e. pelabuhan pendaratan ikan.
- (2) Perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Sedong;
  - b. Kecamatan Mundu;
  - c. Kecamatan Sumber;
  - d. Kecamatan Dukupuntang;
  - e. Kecamatan Kapetakan;
  - f. Kecamatan Ge gesik;
  - g. Kecamatan Palimanan;
  - h. Kecamatan Beber;
  - i. Kecamatan Ciwaringin; dan
  - j. Kecamatan Suranenggala.
- (3) Perikanan budidaya air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Losari;
  - b. Kecamatan Gebang;
  - c. Kecamatan Pangenan;
  - d. Kecamatan Mundu;
  - e. Kecamatan Gunungjati;
  - f. Kecamatan Suranenggala; dan
  - g. Kecamatan Kapetakan.

- (4) Perikanan budidaya air tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Losari;
  - b. Kecamatan Gebang;
  - c. Kecamatan Pangenan;
  - d. Kecamatan Mundu;
  - e. Kecamatan Gunungjati;
  - f. Kecamatan Suranenggala; dan
  - g. Kecamatan Kapetakan.
- (5) Industri pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Losari;
  - b. Kecamatan Gebang;
  - c. Kecamatan Pangenan;
  - d. Kecamatan Mundu;
  - e. Kecamatan Gunungjati;
  - f. Kecamatan Suranenggala; dan
  - g. Kecamatan Kapetakan.
- (6) Pelabuhan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebanyak 21 (dua puluh satu) unit meliputi :
- a. Kecamatan Kapetakan 3 (tiga) unit;
  - b. Kecamatan Suranenggala 1(satu) unit;
  - c. Kecamatan Gunungjati 2 (dua) unit;
  - d. Kecamatan Mundu 4 (empat) unit;
  - e. Kecamatan Astanajapura 4 (empat) unit;
  - f. Kecamatan Gebang 4 (empat) unit;
  - g. Kecamatan Pangenan 1(satu) unit; dan
  - h. Kecamatan Losari 2 (dua) unit.
- (7) Pelabuhan perikanan pantai dikembangkan dengan kegiatan wisata bahari meliputi :
- a. Kecamatan Gebang; dan
  - b. Kecamatan Gunungjati.

Paragraf 5  
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan luas kurang lebih 601 (enam ratus satu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Dukupuntang seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
  - b. Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar;
  - c. Kecamatan Beber seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
  - d. Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
  - e. Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar;
  - f. Kecamatan Karangsembung seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
  - g. Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar.



- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Dukupuntang meliputi :
    1. Desa Kedongdong;
    2. Desa Cisaat; dan
    3. Desa Cipanas.
  - b. Kecamatan Gempol meliputi :
    1. Desa Cupang;
    2. Desa Cikeusal;
    3. Desa Palimanan Barat; dan
    4. Desa Walahar.
  - c. Kecamatan Beber meliputi :
    1. Desa Patapan; dan
    2. Desa Beber.
  - d. Kecamatan Lemahabang meliputi :
    1. Desa Cipeujeuh Wetan; dan
    2. Desa Cipeujeuh Kulon.
  - e. Kecamatan Susukan Lebak meliputi :
    1. Desa Kaligawe;
    2. Desa Curug;
    3. Desa Sampih;
    4. Desa Ciawi Asih; dan
    5. Desa Susukan Tonggoh.
  - f. Kecamatan Karangsembung berada di Desa Karangsuwung; dan
  - g. Kecamatan Palimanan meliputi :
    1. Blok Gunung Giwur berada di Desa Kepuh;
    2. Blok Benggoi berada di Desa Kepuh;
    3. Blok Gunungrandu berada di Desa Kepuh; dan
    4. Blok Gunungsantri berada di Desa Kepuh.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri besar;
  - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
  - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Mundu berupa industri manufaktur;
  - b. Kecamatan Astanajapura meliputi :
    1. industri manufaktur; dan
    2. industri hasil tambang.
  - c. Kecamatan Pangenan meliputi :
    1. industri manufaktur; dan
    2. industri hasil tambang.
  - d. Kecamatan Babakan berupa industri gula;
  - e. Kecamatan Lemahabang berupa industri gula;
  - f. Kecamatan Gempol meliputi :
    1. industri semen; dan
    2. industri hasil tambang.

- g. Kecamatan Gebang meliputi :
    1. industri manufaktur; dan
    2. industri penunjang wisata bahari.
  - h. Kecamatan Losari meliputi :
    1. industri manufaktur;
    2. industri penunjang pertanian; dan
    3. industri penunjang perikanan.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Ciwaringin berupa industri penunjang pariwisata;
  - b. Kecamatan Palimanan berupa industri manufaktur;
  - c. Kecamatan Plumbon berupa industri rotan;
  - d. Kecamatan Weru berupa industri rotan;
  - e. Kecamatan Plered berupa industri rotan;
  - f. Kecamatan Tengah Tani industri makanan;
  - g. Kecamatan Kedawung industri makanan;
  - h. Kecamatan Depok berupa industri rotan; dan
  - i. Kecamatan Mundu berupa industri soun.
- (4) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Plered meliputi :
    1. industri batik;
    2. industri sandal; dan
    3. industri mebeuler.
  - b. Kecamatan Kapetakan berupa industri perikanan budidaya;
  - c. Kecamatan Arjawinangun meliputi :
    1. industri pertanian tanaman pangan; dan
    2. industri konveksi;
  - d. Kecamatan Weru berupa industri makanan olahan;
  - e. Kecamatan Depok meliputi :
    1. industri mebeuler; dan
    2. industri batu alam.
  - f. Kecamatan Losari meliputi :
    1. Industri perikanan budidaya; dan
    2. Industri bata merah.
  - g. Kecamatan Karangsembung berupa industri bata merah dan genteng;
  - h. Kecamatan Dukupuntang berupa industri batu alam;
  - i. Kecamatan Gebang berupa industri perikanan tangkap;
  - j. Kecamatan Pangenan berupa industri garam;
  - k. Kecamatan Astanajapura berupa industri garam;
  - l. Kecamatan Mundu berupa industri garam;
  - m. Kecamatan Plumbon berupa industri sandal;
  - n. Kecamatan Ciwaringin berupa industri genteng merah;
  - o. Kecamatan Beber berupa industri anyaman bambu; dan
  - p. Kecamatan Jamblang berupa industri gerabah.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Pariwisata

#### Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g seluas kurang lebih 11.200 (sebelas ribu dua ratus) hektar meliputi :
- a. pariwisata budaya;
  - b. pariwisata alam; dan
  - c. pariwisata buatan.

- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. wisata makam Sunan Gunung Jati seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berada di Kecamatan Gunungjati; dan
  - b. wisata budaya pesisir pantai seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Losari;
    2. Kecamatan Gebang;
    3. Kecamatan Pangenan;
    4. Kecamatan Astanajapura;
    5. Kecamatan Mundu;
    6. Kecamatan Gunungjati;
    7. Kecamatan Suranenggala; dan
    8. Kecamatan Kapetakan.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. wisata bahari seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Gebang; dan
    2. Kecamatan Gunungjati.
  - b. wisata alam seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Sumber;
    2. Kecamatan Talun;
    3. Kecamatan Beber;
    4. Kecamatan Greged;
    5. Kecamatan Lemahabang;
    6. Kecamatan Sedong; dan
    7. Kecamatan Mundu.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. wisata agropolitan Agro Ciledug seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Ciledug;
    2. Kecamatan Babakan;
    3. Kecamatan Pabuaran;
    4. Kecamatan Pabedilan;
    5. Kecamatan Waled; dan
    6. Kecamatan Paselaman
  - b. wisata agropolitan Agro Arjawinangun seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar meliputi :
    1. Kecamatan Arjawinangun;
    2. Kecamatan Gegesik;
    3. Kecamatan Susukan;
    4. Kecamatan Kaliwedi; dan
    5. Kecamatan Panguragan.
  - c. wisata minapolitan perikanan meliputi :
    1. Kecamatan Losari; dan/atau
    2. Kecamatan Kapetakan.
  - d. wisata minapolitan garam berada di Kecamatan Pangenan.

Paragraf 8  
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h seluas kurang lebih 18.731 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar meliputi :

- a. kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan yang menjadi PKL meliputi :
    1. Kecamatan Ciledug;
    2. Kecamatan Lemahabang;
    3. Kecamatan Sumber;
    4. Kecamatan Palimanan; dan
    5. Kecamatan Arjawinangun
  - b. kawasan permukiman perkotaan diluar PKL meliputi :
    1. Kecamatan Klangeran;
    2. Kecamatan Depok;
    3. Kecamatan Plumbon;
    4. Kecamatan Plered;
    5. Kecamatan Tengahtani;
    6. Kecamatan Kedawung;
    7. Kecamatan Talun;
    8. Kecamatan Mundu;
    9. Kecamatan Pangenan; dan
    10. Kecamatan Gebang.
  - c. lingkungan siap bangun perkotaan dengan meliputi :
    1. Kecamatan Kedawung;
    2. Kecamatan Tengahtani;
    3. Kecamatan Weru; dan
    4. Kecamatan Plered.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi meliputi :
- a. kawasan permukiman perdesaan pada PPL meliputi :
    1. Kecamatan Pabedilan;
    2. Kecamatan Pabuaran;
    3. Kecamatan Waled;
    4. Kecamatan Gebang;
    5. Kecamatan Pasaleman;
    6. Kecamatan Mundu;
    7. Kecamatan Pangenan;
    8. Kecamatan Sedong;
    9. Kecamatan Susukanlebak;
    10. Kecamatan Karangwareng;
    11. Kecamatan Beber;
    12. Kecamatan Greged;
    13. Kecamatan Plered;
    14. Kecamatan Tengahtani;
    15. Kecamatan Talun;
    16. Kecamatan Gunungjati;
    17. Kecamatan Jamblang;
    18. Kecamatan Depok;
    19. Kecamatan Dukupuntang;
    20. Kecamatan Gempol;
    21. Kecamatan Susukan;
    22. Kecamatan Kaliwedi;
    23. Kecamatan Panguragan;
    24. Kecamatan Suranenggala; dan
    25. Kecamatan Ciwaringin.
  - b. lingkungan siap bangun perdesaan meliputi :

1. Kecamatan Karangwareng;
2. Kecamatan Gunungjati; dan
3. Kecamatan Talun.

Paragraf 9  
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 50

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i meliputi :

- a. kawasan perdagangan dan jasa;
- b. kawasan pesisir dan laut;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 51

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Klangeran;
- b. Kecamatan Depok;
- c. Kecamatan Plumbon;
- d. Kecamatan Plered;
- e. Kecamatan Tengahtani;
- f. Kecamatan Kedawung;
- g. Kecamatan Talun;
- h. Kecamatan Mundu;
- i. Kecamatan Pangenan; dan
- j. Kecamatan Gebang.

Pasal 52

Kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b seluas kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kapetakan;
- b. Kecamatan Suranenggala;
- c. Kecamatan Gunung Jati;
- d. Kecamatan Mundu;
- e. Kecamatan Astanajapura;
- f. Kecamatan Pangenan;
- g. Kecamatan Gebang; dan
- h. Kecamatan Losari.

Pasal 53

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas :

- a. Kawasan Militer Angkatan Darat;
- b. Kawasan Militer Angkatan Udara;
- c. Kawasan Militer Angkatan Laut;
- d. Komando Rayon Militer; dan
- e. Kawasan kepolisian.

(2) Kawasan Militer Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Sumber.

- (3) Kawasan Militer Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Plumbon.
- (4) Kawasan Militer Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Gebang.
- (5) Komando Rayon Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di wilayah Kabupaten.
- (6) Kawasan Kepolisian sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Sumber;
  - b. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten;
  - c. Markas Brigader Mobil di Kecamatan Talun;
  - d. Kesatuan Polisi Air meliputi :
    - 1. Kecamatan Gebang; dan/atau
    - 2. Kecamatan Gunungjati.

#### Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas :
  - a. pengembangan fasilitas pendidikan;
  - b. pengembangan fasilitas kesehatan;
  - c. pengembangan fasilitas peribadatan;
  - d. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa; dan
  - e. pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi.
- (2) Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 951 (sembilan ratus lima puluh satu) hektar meliputi :
  - a. kawasan peruntukan Taman Kanak-Kanak seluas kurang lebih 228 (dua ratus dua puluh delapan) hektar berlokasi di kawasan permukiman sebanyak kurang lebih 1.827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh) unit;
  - b. kawasan peruntukan Sekolah Dasar seluas kurang lebih 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) hektar berlokasi di tiap desa dan kelurahan sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) unit;
  - c. kawasan peruntukan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama seluas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar berlokasi di pusat-pusat kegiatan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) unit;
  - d. kawasan peruntukan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas seluas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar berlokasi di pusat-pusat kegiatan sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) unit; dan
  - e. kawasan peruntukan Pendidikan Tinggi seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar berlokasi di PKL.
- (3) Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. kawasan peruntukan rumah sakit seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar meliputi :
    - 1. Kecamatan Arjawinangun;
    - 2. Kecamatan Ciwaringin;
    - 3. Kecamatan Plumbon;
    - 4. Kecamatan Sumber;
    - 5. Kecamatan Kedawung;
    - 6. Kecamatan Gunungjati;
    - 7. Kecamatan Gebang;
    - 8. Kecamatan Astanajapura; dan
    - 9. Kecamatan Waled.

- b. kawasan peruntukan Puskesmas seluas kurang lebih 6 (enam) hektar berlokasi di pusat-pusat kegiatan sebanyak 41 (empat puluh satu) unit;
  - c. kawasan peruntukan puskesmas pembantu seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar berlokasi di PPK dan PPL sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) unit;
  - d. kawasan peruntukan balai pengobatan seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar berlokasi di pusat-pusat kegiatan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) unit; dan
  - e. kawasan peruntukan klinik bersalin seluas kurang lebih 44 (empat) hektar berlokasi di pusat-pusat kegiatan sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) unit.
- (4) Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berlokasi di lingkungan permukiman.
- (5) Kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) hektar berlokasi di pusat - pusat kegiatan.
- (6) Kawasan peruntukan fasilitas olah raga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di kawasan peruntukan permukiman.

## **BAB V**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 55

- (1) Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan strategis provinsi sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis provinsi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan strategis Kabupaten sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis Kabupaten sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis Kabupaten fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun melalui Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Rencana penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Sesuai Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 56

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat;
  - b. koridor Bandung - Cirebon; dan
  - c. perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Agro Arjawinangun meliputi :
    1. Kecamatan Arjawinangun;
    2. Kecamatan Panguragan;
    3. Kecamatan Gegecik;
    4. Kecamatan Kaliwedi; dan
    5. Kecamatan Susukan.
  - b. Kawasan Agro Ciledug meliputi :
    1. Kecamatan Ciledug;
    2. Kecamatan Babakan;
    3. Kecamatan Pabuaran;
    4. Kecamatan Pabedilan;
    5. Kecamatan Waled; dan
    6. Kecamatan Pasaleman.
  - c. Kawasan Plumbon meliputi :
    1. Kecamatan Plumbon;
    2. Kecamatan Palimanan;
    3. Kecamatan Depok;
    4. Kecamatan Weru;
    5. Kecamatan Plered;
    6. Kecamatan Tengahtani;
    7. Kecamatan Kedawung;
    8. Kecamatan Jamblang;
    9. Kecamatan Klangeran;
    10. Kecamatan Ciwaringin;
    11. Kecamatan Dukupuntang; dan
    12. Kecamatan Gempol.
  - d. Kawasan Koridor Mundu - Losari meliputi :
    1. Kecamatan Mundu;
    2. Kecamatan Astanajapura;
    3. Kecamatan Pangenan;
    4. Kecamatan Gebang; dan
    5. Kecamatan Losari.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Sosial Budaya

Pasal 57

- Kawasan Strategis Kabupaten sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b berupa Wisata Budaya Gunungjati meliputi :
- a. Kecamatan Gunungjati;
  - b. Kecamatan Suranenggala; dan
  - c. Kecamatan Kapetakan.



Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 58

- (1) Kawasan Strategis Provinsi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b berada di kawasan Pesisir Pantura.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c berupa kawasan Rehabilitasi Lingkungan Hidup meliputi :
  - a. Kecamatan Sumber;
  - b. Kecamatan Talun;
  - c. Kecamatan Beber;
  - d. Kecamatan Greged;
  - e. Kecamatan Lemahabang;
  - f. Kecamatan Sedong;
  - g. Kecamatan Karangsembung;
  - h. Kecamatan Karangwareng;
  - i. Kecamatan Susukanlebak;
  - j. Kecamatan Dukupuntang; dan
  - k. Kecamatan Mundu.

**BAB VI**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 59

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi lokasi;
  - c. indikasi sumber pendanaan;
  - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
  - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. perwujudan struktur ruang;
  - b. perwujudan pola ruang; dan
  - c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. dana Pemerintah;
  - b. dana Pemerintah Provinsi;
  - c. dana Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. pendanaan lainnya.

- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. BUMN;
  - e. Swasta; dan
  - f. Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
  - b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
  - c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan
  - d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031.
- (7) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang

### Pasal 60

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan/atau
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

### Paragraf 1 Perwujudan sistem Pusat Kegiatan

#### Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan sistem perkotaan; dan/atau
  - b. perwujudan sistem perdesaan.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pengembangan PKL Ciledug meliputi :
    1. penyusunan rencana KSK Agro Ciledug;
    2. penyusunan rencana rinci tata ruang;
    3. pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan perumahan;
    4. penyusunan rencana kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon; dan
    5. pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa.
  - b. pengembangan PKL Lemahabang meliputi :
    1. penyusunan rencana KSK Koridor Mundu-Losari;
    2. penyusunan rencana KSK rehabilitasi lingkungan hidup;
    3. penyusunan rencana rinci tata ruang;
    4. pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan perumahan; dan
    5. pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa.
  - c. pengembangan PKL Sumber meliputi :

1. penyusunan rencana KSK rehabilitasi lingkungan hidup;
  2. penyusunan rencana rinci tata ruang;
  3. pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan perumahan; dan
  4. pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa.
- d. pengembangan PKL Palimanan meliputi :
1. penyusunan rencana KSK Plumbon;
  2. penyusunan rencana rinci tata ruang;
  3. pengembangan dan penataan kawasan pertambangan;
  4. pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan perumahan; dan
  5. pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa.
- e. pengembangan PKL Arjawinangun meliputi :
1. penyusunan rencana KSK Agro Arjawinangun;
  2. penyusunan rencana KSK Wisata Budaya Gunungjati;
  3. penyusunan rencana rinci tata ruang;
  4. penyusunan rencana kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon;
  5. pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan perumahan; dan
  6. pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa.
- f. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi :
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
  2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
  3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
  4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
- g. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
  2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
  3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
  4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
- (3) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);
  - b. penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana perdesaan.

## Paragraf 2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

### Pasal 62

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas :

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
- e. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
- f. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.

### Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi :
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
  - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.

- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan meliputi :
    1. pembangunan jalan kolektor primer lintas utara Kabupaten;
    2. peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;
    3. peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran - Ciamis - Cikijing – Cirebon;
    4. pembangunan jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan;
    5. pembangunan jembatan layang di Kecamatan Gebang;
    6. pembangunan Jalan Ruas Warungasem – Kedawung;
    7. rehabilitasi/pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten;
    8. pembangunan jalan di wilayah Kabupaten;
    9. pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten;
    10. pembangunan jalan dan jembatan perdesaan; dan
    11. penanganan persimpangan lintas sebidang.
  - b. perwujudan jaringan prasarana lalu lintas angkutan meliputi :
    1. pembangunan terminal penumpang tipe B;
    2. pembangunan terminal penumpang tipe C;
    3. pembangunan terminal wisata berada di Kecamatan Weru;
    4. peningkatan terminal truk berada di Kecamatan Gempol; dan
    5. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
  - c. perwujudan jaringan layanan lalu lintas meliputi :
    1. peremajaan angkutan perdesaan; dan
    2. pengembangan trayek angkutan perdesaan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan jalur Kereta Api Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon;
  - b. peningkatan sistem jalur tunggal (single track) menjadi sistem jalur ganda (double track) Losari - Brebes;
  - c. peningkatan status dan fungsi Stasiun Ciledug;
  - d. optimalisasi kinerja stasiun Arjawinangun;
  - e. perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan kereta api;
  - f. peningkatan pelayanan jalur kereta api Cirebon-Cikampek; dan
  - g. revitalisasi stasiun dan halte kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kajian rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan; dan
  - b. studi kelayakan lokasi pelabuhan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan bandara sesuai Rencana Induk Bandara Cakrabuana; dan
  - b. pengendalian dan pengaturan penggunaan lahan dalam DLKr, DLKP, KKOP, dan BKK.

#### Pasal 64

- Perwujudan sistem prasarana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi :
- a. peningkatan daya terpasang;
  - b. pengembangan jaringan dan gardu listrik;
  - c. studi pengembangan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga;
  - d. pengembangan desa mandiri energi;

- e. pengembangan listrik terbarukan panas bumi; dan
- f. pengembangan energi alternatif lainnya.

#### Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi :

- a. peningkatan kapasitas Sambungan Satuan Telepon (SST);
- b. peningkatan jumlah telepon rumah dan warung telepon;
- c. studi pengembangan BTS terpadu; dan
- d. pengembangan BTS Terpadu.

#### Pasal 66

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi :

- a. pemeliharaan sungai secara berkala;
- b. pelestarian bentuk dan fungsi sungai dengan pengawasan ruang sempadan secara ketat;
- c. pengembangan situ dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;
- d. pengembangan jaringan irigasi teknis dan semi teknis;
- e. rehabilitasi jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan tersier;
- f. pemeliharaan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan tersier; dan
- g. pembangunan dan pengembangan sumber air baku;
- h. pelestarian sumber mata air; dan
- i. pengembangan secara terkendali pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis;
- j. pembentukan Himpunan Pemakai Air Minum di perdesaan;
- k. peningkatan sistem jaringan perpipaan baru;
- l. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah; dan
- m. penancangan pembuatan sumur resapan.

#### Pasal 67

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi :
  - a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - b. perwujudan sistem pelayanan air minum;
  - c. perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik
  - d. perwujudan sistem pengelolaan air limbah B3; dan
  - e. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. peningkatan wilayah pelayanan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. pengembangan sistem pengelolaan setempat dan sistem terpusat melalui proses 3R (reduce, recycle, re-use);
  - c. pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
  - d. pengkajian lokasi TPPAS regional; dan
  - e. optimalisasi sistem pengelolaan sampah sanitary landfill.
- (3) Perwujudan sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA);
  - b. pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);

- c. peningkatan kapasitas IPA;
  - d. peningkatan wilayah pelayanan penyediaan air minum;
  - e. penambahan jaringan perpipaan distribusi dan sirkulasi; dan
  - f. peningkatan prasarana dan perluasan air minum perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pembangunan prasarana jamban keluarga;
  - b. pembangunan jamban komunal pada keluarga penghasilan rendah;
  - c. pengembangan prasarana terpadu instalasi Limbah Terpadu (IPLT);
  - d. pembangunan IPAL meliputi :
    - 1. IPAL industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang; dan
    - 2. IPAL industri batik di kawasan Plered.
- (5) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan sistem IPAL industri;
  - b. pengembangan sistem IPAL rumah sakit; dan
  - c. pengembangan prasarana limbah B3 terpadu.
- (6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan rencana teknis pengembangan drainase;
  - b. peningkatan dan normalisasi saluran drainase perkotaan; dan
  - c. pengembangan fungsi layanan DAS.

#### Pasal 68

- Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f meliputi :
- a. pengembangan lahan RTH perkotaan bagi ruang evakuasi;
  - b. optimalisasi RTH perkotaan bagi ruang evakuasi;
  - c. penataan ruang terbuka publik bagi ruang evakuasi; dan
  - d. peningkatan jalur evakuasi bencana berupa jalan poros desa.

#### Bagian Ketiga Perwujudan Pola Ruang

#### Pasal 69

- Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budidaya.

#### Paragraf 1 Perwujudan Kawasan Lindung

#### Pasal 70

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi :
- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  - c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - d. perwujudan kawasan rawan bencana alam;

- e. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
  - f. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. penetapan kawasan hutan berfungsi lindung;
  - b. penetapan tata batas kawasan hutan berfungsi lindung;
  - c. peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air;
  - d. perlindungan serta peningkatan kualitas kawasan hutan berfungsi lindung;
  - e. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; dan
  - f. pengembangan hutan dan tanaman tahunan.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perwujudan sempadan pantai terdiri atas :
    1. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan pantai;
    2. penetapan lokasi sempadan pantai; dan
    3. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan.
  - b. perwujudan sempadan sungai terdiri atas :
    1. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
    2. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
    3. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan; dan
    4. normalisasi sungai.
  - c. perwujudan daerah sekitar situ terdiri atas :
    1. penyusunan perundangan peraturan daerah;
    2. pengukuran, pematokan, dan sertifikasi lahan situ;
    3. pembersihan sekitar situ dari bangunan liar;
    4. pembersihan sampah dan gulma sekitar situ;
    5. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan; dan
    6. pengembangan wisata air.
  - d. perwujudan daerah sekitar mata air terdiri atas :
    1. penyusunan perundangan peraturan daerah;
    2. sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan mata air;
    3. rehabilitasi lahan di sekitar mata air; dan
    4. pemasangan papan larangan terhadap pelarangan pendirian bangunan.
  - e. perwujudan kawasan kearifan lokal berupa pelestarian habitat dan kelestarian ekosistem;
  - f. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau terdiri atas :
    1. penyediaan lahan RTH Kota;
    2. perwujudan RTH publik dan privat;
    3. penerapan teknologi pengganti RTH pada bangunan;
    4. pengembangan jalur hijau;
    5. pembangunan taman kota, lingkungan, dan hutan kota;
    6. pembangunan taman lingkungan permukiman; dan
    7. rehabilitasi taman kota dan hutan kota.
- (4) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penataan batas TNGC;
  - b. penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan TNGC;

- c. penyusunan peraturan zonasi kawasan TNGC;
  - d. rehabilitasi dan preservasi kawasan TNGC;
  - e. sosialisasi pengelolaan kawasan TNGC;
  - f. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNGC; dan
  - g. pengendalian kerusakan kawasan TNGC.
- (5) Perwujudan kawasan rawan bencana alam dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemetaan kawasan rawan bencana;
  - b. pemetaan zona evakuasi bencana; dan
  - c. pemasangan tanda dan/atau peringatan dini terhadap daerah rawan bencana.
- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan wisata geologi.
- (7) Perwujudan kawasan lindung lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. perlindungan terhadap hewan langka kura-kura belawa;
  - b. pembuatan sistem penangkaran hewan kura-kura belawa;
  - c. pembuatan kolam tukik dan kolam pembesaran kura-kura belawa;
  - d. pengembangan kawasan wisata alam kera plangon;
  - e. rehabilitasi dan preservasi kawasan habitat kera plangon;
  - f. sosialisasi pengelolaan taman suaka margasatwa kura-kura belawa dan kera plangon;
  - g. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan habitat kura-kura belawa dan kera plangon; dan
  - h. pengendalian kerusakan kawasan taman suaka margasatwa kura-kura belawa dan kera plangon.

## Paragraf 2

### Perwujudan Kawasan Budidaya

#### Pasal 71

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi :
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
  - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
  - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
  - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. pemanfaatan atau penguasaan hutan produksi terbatas secara lestari;
  - c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi; dan
  - d. pemanfaatan atau penguasaan hutan produksi terbatas.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan Masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); dan



- b. pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan/atau plasma dalam pola PIR.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan lahan basah berupa sawah dengan dukungan irigasi;
  - b. pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura;
  - c. pengembangan budidaya perkebunan; dan
  - d. pengembangan kegiatan peternakan meliputi:
    1. pembangunan pasar hewan;
    2. pengembangan pusat pembibitan; dan
    3. optimalisasi budidaya peternakan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengaturan jenis dan alat tangkap ikan;
  - b. pengaturan pembuangan limbah perikanan;
  - c. penataan pelabuhan perikanan;
  - d. pengembangan kawasan perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan ikan; dan
  - e. pengembangan kawasan wisata bahari.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang;
  - b. penataan dan penelitian potensi kawasan pertambangan;
  - c. pendataan ulang izin pertambangan;
  - d. reboisasi tanaman untuk menahan tanah; dan
  - e. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya yang merupakan enclave dalam kawasan peruntukan budidaya .
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengembangan sistem pengendalian dampak lingkungan industri;
  - b. penyusunan perundangan peraturan daerah tentang kualitas baku mutu air limbah, kualitas udara, emisi sumber tidak bergerak, dan pengelolaan limbah B3;
  - c. pengujian kualitas lingkungan hidup;
  - d. monitoring dan evaluasi penerapan manajemen produksi bersih dari bahan baku sampai hasil jadi;
  - e. penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. pengembangan industri ramah lingkungan;
  - g. pemantapan zona industri.;
  - h. perintisan pengembangan kawasan industri koridor Mundu-Losari;
  - i. pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri; dan
  - j. pengembangan klaster industri mikro, kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan bebas hambatan di PKL, PKLp, PPK, dan PPL serta desa yang potensial;
  - k. membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada rest area jalan bebas hambatan;
  - l. menempatkan produk usaha kecil dan menengah pada rest area dengan pola kemitraan; dan
  - m. pengembangan aneka produk olahan.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);

- b. studi kelayakan pengembangan objek wisata;
  - c. pengembangan kelembagaan objek wisata;
  - d. penyusunan Design Engineering Detail (DED) Objek Wisata Terpilih;
  - e. pembangunan objek wisata;
  - f. revitalisasi dan operasional objek wisata;
  - g. pembangunan pusat wisata batik Cirebon;
  - h. pengembangan satuan kawasan wisata;
  - i. pengembangan kawasan pariwisata budaya dan cagar budaya;
  - j. pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;
  - k. pengkaitan kalender wisata Kabupaten; dan
  - l. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. pembangunan prasarana permukiman;
  - b. pembangunan dan pengembangan skala pengembang minimal 250 unit rumah;
  - c. studi kelayakan lokasi lingkungan siap bangun (lisiba);
  - d. penyusunan DED lisiba;
  - e. pengembangan rumah skala besar (lisiba);
  - f. pembangunan rumah susun sederhana (hunian vertikal); dan
  - g. pembangunan *sport center*.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
    1. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdagangan;
    2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara mengelompok;
    3. pengembangan kegiatan perdagangan pada pusat kegiatan lingkungan;
    4. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala Kabupaten;
    5. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa terkait dengan koridor Bandung-Cirebon; dan
    6. pembangunan pasar induk regional.
  - b. perwujudan kawasan pesisir dan laut meliputi :
    1. penyusunan rencana rinci tata ruang pesisir;
    2. penyusunan peraturan zonasi kawasan pesisir;
    3. penyusunan rencana tindak kawasan pesisir;
    4. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan pesisir;
    5. rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir; dan
    6. sosialisasi pengelolaan kawasan pesisir.
  - c. perwujudan kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi :
    1. pengembangan fasilitas pendidikan;
    2. pengembangan fasilitas kesehatan;
    3. pengembangan fasilitas peribadatan;
    4. pengembangan fasilitas perekonomian dan/atau jasa;
    5. penataan lingkungan perguruan tinggi;
    6. penetapan lokasi kawasan perguruan tinggi; dan
    7. pengembangan pendidikan tinggi berbasis budaya.

Bagian Keempat  
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 72

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. penataan kawasan potensial pengembangan ekonomi;
  - b. penyusunan studi kelayakan dan DED pengembangan kawasan strategis; dan
  - c. pengembangan permukiman pada kawasan strategis.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. penataan kawasan wisata budaya; dan/atau
  - b. pembangunan infrastruktur kawasan wisata budaya.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. penataan dan pengendalian kawasan rehabilitasi lingkungan hidup;
  - b. penyusunan studi kelayakan dan DED pengembangan kawasan strategis; dan
  - c. pengembangan permukiman pada kawasan strategis.

## **BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 73

Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan perizinan.

- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan/atau
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 2  
Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL dengan ketentuan :
  - 1. diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala Kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan;
  - 2. intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat;
  - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
  - 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp dengan ketentuan :
  - 1. diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala perkotaan, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa;
  - 2. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat;
  - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
  - 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK dengan ketentuan :
  - 1. diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala perkotaan, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa;
  - 2. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat;
  - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
  - 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL dengan ketentuan :

1. diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala kecamatan, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala antar desa;
2. intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat sederhana;
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.

Paragraf 3  
Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan/atau
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkeretaapian;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan raya dan jembatan; dan/atau
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan raya dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan :
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan bebas hambatan meliputi :
    1. diperbolehkan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
    2. intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan adalah rendah;
    3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
    4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
    5. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan
    6. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan agar tidak mengganggu fungsinya.
  - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer meliputi :
    1. diperbolehkan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi;

2. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri primer;
  3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
  4. diperbolehkan untuk dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat utama tersebut; dan
  5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat utama.
- c. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor primer meliputi :
1. diperbolehkan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan pada skala provinsi;
  2. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
  3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
  4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer; dan
  5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah.
- d. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan lokal primer meliputi :
1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam wilayah pada skala Kabupaten;
  2. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
  3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
  4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan
  5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat dalam wilayah.
- e. ruang milik jalan paling sedikit dengan lebar :
1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
  2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- f. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jalur kereta api; dan/atau
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat disusun dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
  - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
  - e. diperbolehkan menempatkan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api dengan syarat :
    1. diluar ruang bebas;
    2. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; dan
    3. tidak mengganggu pandangan bebas masinis.
  - f. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api dimana kawasan sempadan jalan kereta api minimal 23 (duapuluh tiga) meter; dan
  - g. ruang milik jalur kereta api berupa bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel meliputi :
    1. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
    2. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
    3. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter; dan
    4. dalam hal jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah di atas atau berhimpit dengan jalan batas ruang milik jalur kereta api dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan;

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang, agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan lainnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkannya pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional pelabuhan laut;
  - b. diperbolehkannya pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan laut sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelabuhan laut; dan
  - c. pembatasan pembangunan yang digunakan untuk transportasi agar tidak mengganggu sistem alur pelayaran.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. pengaturan, pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan ruang udara disekitar kawasan Bandara Cakrabuana sesuai dengan Rencana Induk Bandara Cakrabuana;
  - b. diperbolehkannya pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
  - c. diperbolehkannya pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara;
  - d. pembatasan pembangunan dengan memperhatikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara yang merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo; dan
  - e. dilarang mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas kawasan kebisingan.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
- a. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan syarat memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa Ruang Terbuka Hijau sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
  - b. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara pemancar; dan



- c. pembatasan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dan perikanan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas jaringan sumber daya air;
  - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar Wilayah Sungai dan embung, agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
  - d. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar DI yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
  - e. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu sistem pengendali banjir;
  - f. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir; dan
  - g. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan persampahan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan air minum;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem air limbah domestik, non domestik dan B3; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah dengan syarat tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan yang dapat mengganggu kualitas lingkungan; dan
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan agar dapat dipantau kelestariannya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu kualitas air; dan
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar mata air agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem air limbah domestik, non domestik, dan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :

- a. diperbolehkannya kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik, non domestik, dan B3;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik, non domestik, dan B3 dengan radius kurang lebih 100 m<sup>2</sup>; dan
  - c. pembatasan terhadap Pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah domestik, non domestik, dan B3 agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dan RTH dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu sistem drainase;
  - b. diperbolehkan pengembagangan kawasan permukiman dengan syarat diwajibkan pembuatan saluran drainase tersier sepanjang sisi jalan raya;
  - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sungai dan saluran utama untuk kegiatan yang akan merusak sistem drainase; dan
  - d. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan saluran utama agar tetap dapat dijaga kelestariannya.

#### Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka yang dapat mengganggu jalur evakuasi bencana; dan
- c. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka agar tetap dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana.

#### Paragraf 4

#### Peraturan Zonasi Pola Ruang Kawasan Lindung

#### Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam dalam 74 ayat (7) huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

#### Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dengan ketentuan :

- a. diperbolehkannya pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- b. diperbolehkannya pemanfaatan ruang dengan syarat wajib memelihara fungsi resapan air;
- c. diperbolehkan kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada;
- d. diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun dengan syarat melakukan penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy);
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik, dan daerah tangkapan air.

### Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar situ;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kearifan lokal; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, pertahanan dan keamanan, dan perhubungan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak mendirikan bangunan permanen;
  - d. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
  - e. diperbolehkan perluasan kawasan lindung dengan ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas;
  - f. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH di kanan kiri sungai;
  - b. diperbolehkan perizinan mendirikan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
  - c. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
  - d. diperbolehkan pengembangan budidaya perikanan air tawar dengan syarat sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; dan

- e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air, keseimbangan fungsi lindung, serta kelestarian flora dan fauna.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak daerah tangkapan air situ;
  - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH sekitar situ;
  - d. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3;
  - e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, serta kelestarian flora dan fauna.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH sekitar daerah tangkapan air hujan;
  - b. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan kearifan lokal;
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan kawasan kearifan lokal;
  - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan kearifan lokal meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  - b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
  - c. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30%;

- d. diperbolehkan bangunan dengan syarat hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
- e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen;
- f. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas kurang lebih 1 (satu) hektar pada masing-masing desa dan kelurahan;
- g. diperbolehkan pengembangan RTH sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten dengan ketentuan minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
- h. diperbolehkannya pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi;
- i. diperbolehkannya pemanfaatan ruang terbuka non hijau sebagai fungsi utama tempat kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana; dan

#### pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c berupa Taman Nasional Gunung Ciremai dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- b. diperbolehkan pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam taman nasional dengan syarat harus mengikuti kaidah perlindungan dan kaidah;
- c. diperbolehkan penggunaan dan pemanfaatan tanah di taman nasional dengan syarat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

#### Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gelombang pasang;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin ribut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
  - a. diperbolehkan pendirian bangunan sebagai tempat pemantauan ancaman bencana;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor untuk tingkat kerawanan sedang dengan kemiringan 20% sampai dengan 40% dengan ketentuan :
    - 1. tidak diperbolehkan membangun industri dan/atau pabrik;
    - 2. diperbolehkan izin pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, menerapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;

3. diperbolehkannya kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan syarat penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; dan
  4. diperbolehkan kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan C dengan syarat harus dilakukan kajian lingkungan dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor untuk tingkat kerawanan rendah dengan kemiringan lebih kecil dari 20 % (dua puluh perseratus) dengan ketentuan :
1. tidak diperbolehkan membangun industri dan/atau pabrik; dan
  2. diperbolehkan membangun kegiatan budidaya dengan mengikuti persyaratan pencegahan longsor.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan/atau
  - b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan rawan banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - b. tidak diperbolehkan membangun fasilitas umum; dan
  - c. diperbolehkan dengan terbatas pengembangan permukiman di kawasan rawan banjir.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan rawan bencana angin ribut bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - b. tidak diperbolehkan membangun fasilitas umum; dan
  - c. diperbolehkan dengan terbatas pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana angin ribut.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi meliputi :
    1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan karst; dan/atau
    2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan panas bumi.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi meliputi :
    1. ketentuan umum peraturan zonasi rawan letusan gunung api;
    2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
    3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan secara terbatas izin kegiatan wisata alam, pendidikan, penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2 dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan bangunan untuk pengamanan dan pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
  - b. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak kawasan; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan panas bumi;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b butir 1 dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - b. diperbolehkan bangunan sebagai ruang mitigasi bencana; dan
  - c. diperbolehkan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b butir 2 dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan permukiman dengan syarat konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
  - b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur serta pertambangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b butir 3 dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan secara terbatas pengembangan kawasan terbangun;
  - b. diperbolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi; dan
  - c. tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama.

#### Paragraf 5

#### Peraturan Zonasi Pola Ruang Kawasan Budidaya

#### Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 74 ayat (7) huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;

- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan dengan syarat memiliki kesesuaian lahan;
- b. diperbolehkan peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
- c. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
- d. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- e. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan;
- f. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

#### Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan dengan syarat memiliki kesesuaian lahan;
- b. diperbolehkan peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
- c. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
- d. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- e. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan;
- f. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

#### Pasal 90

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan kegiatan industri berbasis bahan baku;
- b. diperbolehkan pengembangan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis meliputi pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- c. tidak diperbolehkan konversi lahan terhadap sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
- d. diperbolehkan secara terbatas konversi lahan sawah beririgasi non teknis untuk keperluan infrastruktur strategis; dan



- e. tidak diperbolehkan kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah beririgasi teknis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan industri berbasis bahan baku;
  - b. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
  - c. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
  - d. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan; dan
  - e. diperbolehkannya aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
  - b. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan; dan
  - c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
  - b. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
  - c. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
  - d. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan;
  - e. diperbolehkan merubah fungsi lahan peternakan akibat perubahan tata ruang dengan syarat disediakan lahan pengganti pada lahan yang sesuai standar kawasan peternakan; dan
  - f. diperbolehkan pengembangan peternakan bersamaan dengan usaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

#### Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembudidaya ikan air tawar dan jaring apung;
- b. diperbolehkannya pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
- c. diperbolehkannya pengembangan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan perikanan;
- d. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan potensi lestari; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e dengan ketentuan :

- a. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- d. tidak diperbolehkan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan diluar kawasan pertambangan;
- f. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman perdesaan dengan syarat mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap kawasan pertambangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada daerah tadah dan sumber air; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lokasi penggalian yang memiliki lereng curam dan kurang stabil.

### Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan pengembangan jenis industri dengan syarat ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah dengan memenuhi persyaratan AMDAL;
- b. tidak diperbolehkan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- c. diperbolehkan penyediaan kavling industri, kavling perumahan, jalan, dan sarana penunjang dan RTH;
- d. tidak diperbolehkannya pengembangan industri dengan penggunaan air tinggi dan mengganggu pasokan air untuk lahan pertanian;
- e. diperbolehkannya penyediaan RTH pada kawasan industri kurang lebih 20% dari luas kawasan;
- f. diperbolehkan pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta lahan pertanian beririgasi;
- g. tidak diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- h. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan industri kecil dan menengah yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- i. diperbolehkan secara terbatas pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan permukiman dan pertanian;
- j. diperbolehkan pengembangan industri kecil dan mikro untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
- k. diperbolehkannya mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
- l. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan instalasi pengolahan air limbah dan teknologi ramah lingkungan; dan
- m. diperbolehkan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri.

### Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g dengan ketentuan :

- a. tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- b. tidak diperbolehkan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- c. diperbolehkan secara terbatas kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk kegiatan penunjang wisata pada lokasi yang bersangkutan; dan
- d. diperbolehkan pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip pemugaran.

#### Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf h dengan ketentuan :

- a. diperbolehkannya mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- c. diperbolehkannya kegiatan perdagangan dengan syarat pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi :
  - 1. kemiringan lereng;
  - 2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
  - 3. bebas dari potensi banjir dan/atau genangan.
- d. diperbolehkan pengembangan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman pada permukiman hirarki rendah;
- e. diperbolehkan pengembangan permukiman ditunjang dengan rencana kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- f. diperbolehkan dikembangkan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM) dengan syarat tidak menimbulkan polusi;
- g. diperbolehkan pengembangan perumahan pada lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
- h. diperbolehkan pembangunan perumahan bagi pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan permukiman; dan
- i. tidak diperbolehkan perkembangan kawasan permukiman yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung.

#### Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf i meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
  - a. tidak diperbolehkan pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi kawasan lindung;
  - b. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
  - c. diperbolehkan lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

- d. diperbolehkan pengembangan *hypermarket* dan pusat perbelanjaan dengan syarat hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada lahan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan;
  - e. diperbolehkan pengembangan *supermarket* dan *departement store* dengan syarat tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan;
  - f. diperbolehkan pengembangan *minimarket* dengan syarat tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam permukiman; dan
  - g. diperbolehkan pengembangan di pusat perbelanjaan dan toko modern dengan syarat penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan nelayan dengan kepadatan rendah;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
  - c. diperbolehkan secara terbatas kawasan budidaya tambak dengan atau tanpa unit pengolahannya;
  - d. diperbolehkan pengembangan kegiatan dengan ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan selain kegiatan konservasi, pendidikan, dan pelatihan;
  - e. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung bagi bisnis kelautan dan wisata bahari; dan
  - f. diperbolehkan pengembangan kawasan bisnis kelautan dan wisata bahari.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan kemanan;
  - b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
  - c. tidak diperbolehkan pembangunan fungsi rumah pada kawasan lapangan tembak pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
  - d. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan kemanan; dan
  - e. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - b. diperbolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - c. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - d. diperbolehkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Paragraf 6  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf c terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan.
  
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
  - a. diperbolehkan kawasan penunjang ekonomi dengan syarat harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
  - b. diperbolehkan secara terbatas perubahan fungsi ruang pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi;
  - c. diperbolehkan pengembangan ruang atau zona dengan identitas tinggi secara khusus dengan syarat harus dilengkapi dan mempertahankan ruang terbuka hijau;
  - d. diperbolehkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
  - e. tidak diperbolehkan merubah fungsi zona yang dinilai penting dalam mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.
  
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
  - a. tidak diperbolehkan merubah fungsi kawasan yang tidak mendukung kawasan startegis sosial budaya;
  - b. diperbolehkan penambahan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
  - c. dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan startegis sosial budaya;
  - d. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
  - e. tidak diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini untuk fungsi yang bertentangan.
  
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
  - a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
  - b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
  - c. diperbolehkan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 98

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 99

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan Rencana Tata Ruang.

Pasal 100

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat berupa :
  - a. fatwa rencana pengarahannya lokasi;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin mendirikan bangunan; dan
  - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Fatwa rencana pengarahannya lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a merupakan fatwa pengarahannya lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Fatwa rencana pengarahannya lokasi diberikan kepada setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan pemanfaatan ruang.

Pasal 102

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 103

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.

- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang dan Peraturan Zonasi.

#### Pasal 104

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 belum ada, maka izin diberikan atas dasar Rencana Tata Ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 105

- (1) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Setiap orang dapat mengajukan penggantian yang layak terhadap kerugian yang diderita akibat perubahan Rencana Tata Ruang.
- (2) Bentuk penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- a. uang;
  - b. ruang pengganti;
  - c. pemukiman kembali;
  - d. kompensasi; dan
  - e. urun saham.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 107

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c terdiri atas :

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 108

- (1) Insentif dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada dunia usaha dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, berupa aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi dan aspek pembangunan.
- (2) Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan retribusi daerah;
  - b. kompensasi;
  - c. kerjasama pendanaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - f. penghargaan.

Pasal 109

Untuk mewujudkan 5 % (lima perseratus) kawasan lindung, pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau jasa lingkungan kepada dunia usaha dan masyarakat dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung non hutan dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung non hutan di wilayahnya.

Pasal 110

- (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian tanaman pangan atau lahan basah dan beririgasi teknis berkelanjutan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Insentif kepada masyarakat petani.
- (2) Pemberian Insentif kepada masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan retribusi Daerah;
  - b. kompensasi biaya sosial petani;
  - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
  - f. penghargaan.

Pasal 111

Tata cara dan mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3  
Ketentuan Disinsentif

Pasal 112

- (1) Disinsentif dibebankan kepada dunia usaha dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
  - b. pengenaan kompensasi;
  - c. pembatalan Insentif;
  - d. rekomendasi pencabutan izin; dan
  - e. sanksi administratif.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 113

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Penertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.

- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan :
- a. pengenaan terhadap :
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
    7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  - b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan
  - c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan :
- a. pengenaan terhadap :
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
    5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
  - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (9) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan :
- a. pengenaan terhadap :
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
    5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
  - b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan; dan

- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

(10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan :

- a. pengenaan terhadap :
  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
  2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
- c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

(11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilakukan :

- a. pengenaan terhadap :
  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
  2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.

(12) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan :

- a. pengenaan terhadap :
  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
  2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan umum pola pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten.

(13) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dilakukan :

- a. pengenaan terhadap :
  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
  2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

(14) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h dilakukan :

- a. pengenaan terhadap :
  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
  2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu;
- c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.

- (15) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan :
- a. pengenaan terhadap :
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
    7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  - b. denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

## **BAB VIII PERAN MASYARAKAT**

### Pasal 114

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Pasal 115

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 116

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 117

- (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a berupa :
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - b. masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - c. masukan mengenai pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - d. masukan mengenai perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - e. masukan mengenai penetapan rencana tata ruang.

#### Pasal 118

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. melakukan peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan;
- f. memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar peraturan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 120

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KELEMBAGAAN**

### **Pasal 121**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah di bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 122**

- (1) RTRW Kabupaten Cirebon memiliki jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 123**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

- sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 125

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR      SERI